

**FASILITASI KPH DALAM PENGELOLAAN PENYADAPAN
GETAH PINUS DI WILAYAH KPH BULUSARAUNG
SULAWESI SELATAN**

*FACILITATION ROLE OF FMU IN THE MANAGEMENT OF
PINE RESIN TAPPING IN THE BULUSARAUNG FMU AREA
SOUTH SULAWESI.*

RISNA

M012211018



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**FASILITASI KPH DALAM PENGELOLAAN PENYADAPAN
GETAH PINUS DI WILAYAH KPH BULUSARAUNG
SULAWESI SELATAN**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

Risna

NIM: M012211018

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**FASILITASI KPH DALAM PENGELOLAAN PENYADAPAN
GETAH PINUS DI WILAYAH KPH BULUSARAUNG
SULAWESI SELATAN**

RISNA

NIM : ~~M012211018~~

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 19 Januari 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

[Signature]
Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S.
NIP. 19590420198503 1 002

[Signature]
Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr.
NIP. 19540209197802 1 001

Ketua Program Studi
Ilmu Kehutanan S2

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

[Signature]
Ir. Mukrimin, S.Hut, MP, Ph.D, IPU
NIP. 19780209 200812 1 001



[Signature]
Dr. A. Mujetahid M., S.Hut, MP
NIP. 19690208 199702 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risna

Nomor Induk Mahasiswa : M012211018

Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2024

Yang menyatakan



(Risna)

ABSTRAK

RISNA. Fasilitasi KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Di Wilayah KPH Bulusaraung Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Syamsu Alam dan Daud Malamassam).

Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan segala tantangan dan keterbatasannya dituntut harus mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan tata kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada unit kelola KPH Bulusaraung. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal KPH Bulusaraung dalam melakukan fasilitasi pengelolaan penyadapan getah pinus serta merumuskan strategi yang dilakukan oleh KPH Bulusaraung untuk mendukung pengelolaan penyadapan getah pinus. Teknik pengumpulan data diambil dengan cara observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis SWOT dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan tata kelola kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sudah ada tetapi pelaksanaannya belum optimal. Faktor internal yang menjadi prioritas dalam kelompok kekuatan yaitu KPH melakukan pembinaan kelompok tani hutan dalam hal mendukung kegiatan penyadapan getah pinus (0,35), faktor prioritas dalam kelompok kelemahan yaitu kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus (0,30). Faktor eksternal yang menjadi prioritas dalam kelompok peluang adalah Pihak mitra memberikan fasilitasi kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus (0,39) dan faktor prioritas dalam kelompok ancaman adalah dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus (0,35). Strategi yang dapat diambil 1) KPH harus meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelatihan, pendampingan dan pemantauan kepada KTH dalam melakukan penyadapan getah pinus, 2) KPH harus mampu menjadi fasilitator dalam penguatan akses masyarakat terhadap HKm, 3). KPH harus mampu melakukan pemantauan secara berkala mengenai perizinan kepada pihak mitra agar kesepakatan terhadap kedua belah pihak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kelompok Tani Hutan (KTH), Penyadapan Getah Pinus, Fasilitasi

ABSTRACT

RISNA. ***Facilitation Role Of FMU In The Management Of Pine Resin Tapping In The Bulusaraung FMU Area South Sulawesi.*** (Supervised by Syamsu Alam dan Daud Malamassam).

The study aimed to analyze the implementation of Community Forest (HKm) governance in the Bulusaraung Forest Management Unit. Analyze the internal and external factors of the Bulusaraung FMU in facilitating the management of pine resin tapping and formulate strategies undertaken by the Bulusaraung FMU to support the management of pine resin tapping. Data collection techniques were taken by means of field observations, interviews and literature studies. The data obtained were analyzed using descriptive analysis, SWOT analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that the institutional governance of the Forest Farmers Group (KTH) already exists but its implementation is not optimal. Internal factors in the strengths group are the FMU providing guidance to forest farmer groups in terms of supporting pine resin tapping activities (0.35), priority factors in the weaknesses group are the lack of evaluation and monitoring of the implementation of pine resin tapping activities (0.30). The external factor in the opportunity group is that the partner party provides facilitation to KTH in the pine resin tapping process (0.39) and the threat group is the dominance of companies and certain parties that have an interest in utilizing pine resin tapping activities (0.35). Strategies that can be taken 1) FMU must improve human resources through training, mentoring and monitoring to KTH in tapping pine resin, 2). The FMU must be able to become a facilitator in strengthening community access to HKm, 3). The FMU must be able to conduct regular monitoring of licenses to partners.

Keywords: Community Forests (HKm), Forest Management Units (FMU), Forest Farmer Groups (KTH), Pine Sap Tapping, Facilitation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, anugerah serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini dengan judul “**Fasilitasi KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Di Wilayah KPH Bulusaraung Sulawesi Selatan**”. Salam dan shalawat juga penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah *Sallallahu Alayhi Wasallam* yang telah membawa umat Islam di jalan kebenaran hingga saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan tesis ini selesai. Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang tiada hentinya selama proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP**, Bapak **Dr. A. Mujetahid M, S.Hut., MP** dan Bapak **Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan tesis ini.
3. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staff Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan selama menimba ilmu dan pengurusan administrasi di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Haudec Herrawan B. S.Hut. M.P** selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bapak **Haris** selaku Penyuluh Kehutanan serta seluruh **Staff KPH Unit I Bulusaraung** atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.
5. Seluruh **KTH Nusantara Hijau, Matajang** dan **Bonto Manai, Abulo Sibatang Desa Laiya, KTH Malaka** dan **Tanete Pammase Desa Cenrana Baru, KTH Ujung Bulu Desa Bonto Manurung, KTH Bara Desa Bonto Somba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan** atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.

6. Keluarga Bapak **Umar** dan **Resky Auliah Umar** yang telah bersedia memberikan bantuan selama penelitian dilaksanakan.
7. **Jusnalia**, sahabat saya yang telah menemani selama penelitian dilaksanakan.
8. Sahabat-sahabat terkasih yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses perkuliahan.
9. **Nur Athiqah Zhafirah**, Sahabat Seperjuangan yang setia menemani selama penyusunan tesis ini.
10. Teman-teman **L16NUM angkatan 2016** yang banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman angkatan **Pascasarjana Ilmu Kehutanan Angkatan 2021** yang telah memberikan banyak pelajaran selama proses perkuliahan.

Terima kasih dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan kepada semua pihak terkait atas kerjasama serta masukan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan hati kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Yessa** dan Ibunda **Hasna** atas segala doa, kasih sayang, kerja keras, motivasi, saran dan didikannya dalam membesarkan penulis, saudara tercinta saya **Rusdin, Rismah, Rusli, Ruswanto, Rusneni** atas semangat dan dukungan luar biasa yang telah diberikan selama ini. Kakak Ipar saya **Almarhum Poniman** dan **Irmasyuri Nasdal** atas kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Keponakan tercinta saya **Ahmad Adya Surya Poniman, Misel Ramadhani Rusdin, Arkananta Ahmad Al-Mubarakah, Naura Zhafirah Poniman, Azqiara Zahratussalamah** atas tingkah lucu dan motivasi yang telah diberikan.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi pengembangan tesis ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan. Akhir kata Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis

Risna

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perhutanan Sosial.....	6
2.2 Hutan Kemasyarakatan	11
2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	14
2.4 KPH Bulusaraung	18
2.5 Fasilitas	19
2.6 Kerangka Pikir Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	25
3.4 Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Penyadapan Getah Pinus.....	32
4.2 Tata Kelola HKm.....	34
4.2.1 Kelola Kelembagaan	35
4.2.2 Kelola Kawasan	38
4.2.3 Kelola Usaha	39
4.4 Analisis Faktor Internal dan Eksternal.....	41
4.4.1 Analisis Faktor-Faktor Internal	41
4.4.2 Analisis Faktor Eksternal.....	44
4.5 Prioritas dan Consistency Ratio Perbandingan Kelompok dan Faktor SWOT	49
4.7 Alternatif Strategi Fasilitas KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Pada Areal Hkm Di Wilayah KPH Bulusaraung.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
Tabel 3.1 Data Yang Dikumpulkan Dan Teknik Pengumpulan Data	26
Tabel 3.2 Matriks Perumusan Strategi	28
Tabel 3.3 Skala AHP	29
Tabel 3.4 Nilai Indeks Random (RI)	30
Tabel 4.1 Daftar Kelompok Tani Hutan Wilayah Kelola KPH Bulusaraung di Kabupaten Maros	33
Tabel 4.2 Nilai Rata-rata Faktor Internal	40
Tabel 4.3 Matriks Gabungan Berpasangan AHP Faktor Kekuatan	40
Tabel 4.4 Matriks Gabungan Berpasangan AHP Faktor Kelemahan	40
Tabel 4.5 Nilai Rata-rata Faktor Eksternal	43
Tabel 4.6 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Peluang	44
Tabel 4.7 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Ancaman	45
Tabel 4.8 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan AHP Antar Kelompok SWOT	46
Tabel 4.9 Nilai Prioritas dan <i>Consistency Ratio</i> Pada Kelompok SWOT dan Faktor SWOT	47
Tabel 4.10 Rumusan Strategi	55
Tabel 4.11 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan SO	57
Tabel 4.12 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi ST	58
Tabel 4.13 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WO	58
Tabel 4.14 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WT	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	23
Gambar 3.1 Struktur Hirarki Evaluasi Strategi	31
Gambar 4.1 Rata-rata Nilai Faktor Kekuatan (Strengths)	48
Gambar 4.2 Rata-rata Nilai Faktor Kelemahan (Weakness)	49
Gambar 4.3 Rata-rata Faktor Peluang (Opportunity)	49
Gambar 4.4 Rata-rata Nilai Faktor Ancaman (Threats)	50
Gambar 4.5 Nilai Prioritas Kelompok SWOT	51
Gambar 4.6 Nilai Prioritas Lokal	52
Gambar 4.7 Prioritas Global KPH Bulusaraung	54
Gambar 4.8 Nilai Prioritas Strategi Fasilitas KPH Bulusaraung.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	67
Lampiran 2. Kuesioner Penilaian Fasilitas KPH Bulusaraung	72
Lampiran 3. Nilai Skoring Faktor SWOT	74
Lampiran 4. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Kelompok SWOT	75
Lampiran 5. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Kekuatan (<i>Strengths</i>)	75
Lampiran 6. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Kelemahan (<i>Weakness</i>)	76
Lampiran 7. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Peluang (<i>Opportunity</i>)	76
Lampiran 8. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Ancaman (<i>Threats</i>)	77
Lampiran 9. Matriks Gabungan Evaluasi Faktor SWOT	78
Lampiran 10. Penilaian Faktor SWOT	79
Lampiran 11. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi SO	79
Lampiran 12. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi ST	80
Lampiran 13. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WO	80
Lampiran 14. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WT	80
Lampiran 15. Penilaian Akhir Keputusan Strategi SWOT-AHP Dalam Strategi KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Pada Areal HKm di Wilayah KPH Bulusaraung, Sulawesi Selatan	81
Lampiran 16. Rencana Kerja Tahunan KTH BARA	82
Lampiran 17. SK Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Malaka 01	83
Lampiran 18. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Ujung Bulu	85
Lampiran 19. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Bara	88
Lampiran 20. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Nusantara Hijau	89
Lampiran 21. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Abulo Sibatang	91
Lampiran 22. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Matajang dan Bonto Manai	93
Lampiran 23. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Tanete Pammase	95
Lampiran 24. Surat Perjanjian Kerjasama	97
Lampiran 25. Dokumentasi	101

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pengelolaan hutan negara di Indonesia selama hampir 40 tahun, berbagai perubahan kondisi potensi hutan dan lingkungannya serta permasalahan yang ada sudah direspon melalui berbagai program dan kegiatan. Pemerintah saat ini sedang menjalankan sebuah program yang diharapkan dapat memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Program tersebut adalah Program Perhutanan sosial. Akses legal perhutanan sosial memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat dalam mengelola hutan dengan jangka waktu selama 35 tahun. Kesiambungan program Perhutanan Sosial dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan untuk terbangunnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Perhutanan Sosial pun menjadi solusi dalam penyelesaian konflik dan kemiskinan. Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk kesenjangan distribusi pemanfaatan sumber daya hutan. Sebagai program strategis nasional Perhutanan Sosial bertujuan untuk berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Oleh karena itu pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran. Ada lima skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, dengan terminology akses legalnya yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Penetapan Pencantuman Hutan Adat dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK). Hutan Kemasyarakatan merupakan bagian dari program perhutanan sosial dengan tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat sekitar hutan (Lombok, 2021). Dalam mencapai keberhasilan Perhutanan sosial perlu adanya keterlibatan dari semua *stakeholder* terkait. Salah satunya adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Mahardika, 2021).

Pembangunan dengan pendekatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2014).

KPH dengan segala tantangan dan keterbatasannya dituntut harus mampu melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Tantangan pembangunan KPH tersebut setidaknya mencakup dua faktor, yaitu faktor di dalam KPH seperti jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) infrastruktur atau alat-alat kerja sedangkan faktor diluar KPH seperti kegiatan dan anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun dari masyarakat itu sendiri. KPH yang setelah perubahan peraturan perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi hanya sebagai fasilitator bukan lagi entitas yang bisa langsung memanfaatkan sumber daya hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat didefinisikan sebagai ujung tombak pengelolaan hutan ditingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan bahwa kehadiran KPH akan mampu menyelesaikan masalah yang selama ini muncul antara para aktor (masyarakat, negara, dan perusahaan). Misalnya, konflik sosial dan tumpang tindih perizinan. Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, KPH dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang tinggal dan memanfaatkan hutan jauh sebelum konsep pengelolaan hutan muncul (Putra, 2020).

Isu-isu Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Kehutanan tak bisa dilepaskan dari kawasan hutan (Negara), yang sesuai dengan amanat Undang-undang menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) untuk mengurusnya. Dalam konteks pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Maka segala macam isu kehutanan yang muncul akan bersentuhan dengan KPH. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Kehutanan, KPH merupakan Institusi Tapak. Aspek-aspek penting terkait KPH meliputi Wilayah KPH, Kelembagaan Pengelola, dan Pengelolaan/Operasionalisasi KPH. Dengan demikian isu-isu atau permasalahan yang muncul dari kawasan hutan pasti akan mempengaruhi aspek-aspek tersebut. Tertatanya wilayah KPH, berjalannya kelembagaan KPH serta pengelolaan/operasionalisasi KPH yang baik dan lestari, akan sangat mendorong tertanganinya isu-isu kehutanan tersebut. Salah satu KPH yang saat ini sebagai fasilitator terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu UPT KPH Unit I Bulusaraung.

Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan dan SK. Nomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Wilayah kelola UPT KPH Unit I Bulusaraung seluas 47.024 ha. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, Wilayah kelola KPH Unit I Bulusaraung merupakan Hutan Lindung (HL) seluas 22.264 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 9.418 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 15.341 ha. Salah satu bentuk pengelolaan hutan di wilayah KPH Bulusaraung adalah pengelolaan Getah Pinus oleh masyarakat sekitar hutan yang telah memiliki izin dalam pemanfaatan kawasan tersebut.

Penyadapan getah pinus di KPH Bulusaraung saat ini dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan pihak perusahaan sebagai pihak yang membeli getah hasil sadapan masyarakat. Namun permasalahan yang muncul adalah hasil produksi penyadap pendatang atau pekerja non lokal lebih banyak dibandingkan dengan pekerja lokal. Hal ini disebabkan karena kurangnya keterampilan masyarakat lokal dalam penyadapan getah pinus dan kurangnya pelatihan maupun pendampingan kepada masyarakat penyadap. Dilain sisi pekerja Non lokal memiliki lahan yang lebih luas untuk menyadap dikarenakan adanya target dari pihak perusahaan kepada pekerja Non lokal yang berdampak kepada kegiatan penyadapan getah pinus yang cenderung mengeksploitasi sumber daya hutan tanpa adanya kesinambungan penanaman kembali oleh pihak terkait agar fungsi hutan tetap berkelanjutan dan lestari. Permasalahan lain yang muncul adalah Pekerja Non Lokal tetap bekerja pada wilayah izin pemanfaatan getah pinus sedangkan pekerja tersebut tidak terdaftar di dalam Surat Keputusan (SK) izin pemanfaatan HKm yang disetujui oleh Kementerian hal ini dikarenakan banyaknya keterlibatan pihak luar yang memiliki kepentingan (*interest*), kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*) yang bisa dengan mudahnya untuk mengendalikan masyarakat. Berkaca dari beberapa permasalahan ini KPH sebagai fasilitator harus mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di unit wilayah kelola KPH Bulusaraung.

Oleh karena itu, pembangunan KPH yang telah, sedang dan terus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan merupakan langkah yang signifikan menuju perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia. Berdasarkan dengan UU Cipta kerja, dalam peraturan terbaru, KPH sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD), menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi sesuai tanggung jawabnya (pasal 123). Fasilitasi merupakan metode yang digunakan

untuk membangun pemahaman bersama. Pembangunan dimaksudkan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan menuju perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan (Utami, 2019). Bertolak dari pemikiran inilah maka pengelolaan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi upaya pembangunan kembali dan pelestarian sumberdaya hutan pada masa mendatang. KPH inilah yang diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator berdasarkan UU cipta kerja dimana Lembaga ini benar-benar menjalankan tupoksinya. Sehingga perlu dikaji apakah dari pengelola KPH Bulusaraung sudah memberikan fasilitasi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 pasal 123 secara optimum jika ini belum terlaksana apa yang menjadi kendala atau hambatan selain itu bagaimana jenis dan bentuk fasilitasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan HKm sehingga ketidakadilan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dapat berkurang. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan di UPT KPH I Bulusaraung, Kabupaten Maros.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tata Kelola usaha penyadapan getah pinus pada areal HKm di Unit KPH Bulusaraung masih memerlukan peningkatan intensitas upaya-upaya fasilitasi dan atau pendampingan yang dilakukan oleh Pihak KPH Bulusaraung.
- b. Faktor-faktor (internal dan eksternal), yang mempengaruhi tata Kelola usaha penyadapan getah pinus, belum teridentifikasi dan belum dipahami dengan baik

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pelaksanaan tata kelola HKm pada Unit Kelola KPH Bulusaraung
- b. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal KPH Bulusaraung dalam melakukan fasilitasi pengelolaan penyadapan getah pinus.
- c. Merumuskan strategi yang dilakukan oleh KPH bulusaraung untuk mendukung pengelolaan penyadapan getah pinus.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi tambahan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi

penyebab belum optimalnya pengelolaan penyadapan getah pinus di unit kelola KPH Bulusaraung dan juga sebagai bahan masukan terhadap pusat dan daerah sebagai pembuat keputusan yang diperlukan bagi pengelolaan KPH di tingkat tapak.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pengelolaan hutan yang sentralistik di Indonesia pada akhirnya telah melahirkan kegagalan dalam menjaga kelestarian fungsi hutan (mengalami deforestasi) dan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Oleh sebab itu diperlukan penyusunan kebijakan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang tepat. Istilah *Social Forestry* atau Perhutanan Sosial, pertama kali dipublikasikan oleh Jack Westoby seorang ekonom kehutanan FAO pada tahun 1968. *Social Forestry* dipandang sebagai strategi pembangunan kehutanan, yaitu suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat, (Zulkarnain (2021). Pengelolaan hutan saat ini menerapkan sistem Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial merupakan sistem dalam mengelola hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan. Tujuan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*). Pengelolaan kolaboratif dipandang lebih dari sekedar partisipasi dari para pemangku kepentingan. Bentuk kelembagaan kolaboratif dibangun bersama oleh para aktor berkepentingan untuk melakukan penataan akses dan kontrol sumberdaya hutan. Sementara itu, Aji et al. (2011) mempromosikan pengembangan *social forestry* sebagai solusi atas keterbatasan akses dan kontrol atas SDA yang kemudian dapat mengurangi konflik dan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan. Adapun tahapan perizinan dalam pengajuan perhutanan sosial adalah:

Tahapan dalam Perhutanan Sosial

Tahapan dalam pengajuan akses kelola perhutani sosial dibuat dengan sederhana untuk memudahkan para pengguna sistem ini. Adapun bagan alir pengajuan akses kelola perhutani sosial adalah sebagai berikut:



Masyarakat mengalami kemiskinan struktural akibat kebijakan pemerintah yang membatasi akses untuk ikut menggarap lahan kawasan hutan. Program-program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan memang sudah dilaksanakan secara luas, namun peran masyarakat hanya sebatas objek penderita ataupun buruh dengan upah rendah. Pada beberapa kawasan hutan, masyarakat melakukan aksi penanaman tanaman pangan karena keterdesakan ekonomi. Penanaman ini terjadi selama bertahun-tahun, secara turun temurun hingga akhirnya menjadi konflik perambahan hutan. Perbedaan persepsi seringkali terjadi antara masyarakat dan aparat kehutanan. Masyarakat menganggap lahan yang mereka tanami secara turun temurun adalah lahan mereka, sementara aparat kehutanan berpegang pada peta kawasan hutan.

Pengelolaan hutan diserahkan pada pihak swasta dengan sistem HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Total hutan produksi Indonesia yang dikuasai oleh pengusaha swasta melalui sistem HPH adalah 64 juta ha dan dikuasai oleh sekitar 572 perusahaan swasta. Kenyataannya ke-572 HPH tersebut dimiliki oleh sekitar 20 konglomerat saja sehingga konglomerasi dan monopoli terjadi dalam sistem pengelolaan hutan Indonesia (dewi, 2018). Pengusaha hutan semakin kaya,

masyarakat sekitar hutan semakin miskin, karena hasil eksploitasi hutan tidak diinvestasikan kembali ke hutan melainkan digunakan untuk percepatan pembangunan berbagai sarana infrastruktur di perkotaan. Keuntungan yang didapatkan sektor kehutanan cenderung mengalami kenaikan hingga 1998, namun berbanding terbalik dengan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Dalam periode pemerintahan orde baru terjadi pengurangan luas hutan Indonesia hingga 1,7 ha per tahun. Eksploitasi besar-besaran terhadap hutan alam Indonesia tidak dibarengi dengan usaha penanaman kembali yang sungguh-sungguh, sehingga stok tegakan kayu berkurang dengan cepat. Kasus pembalakan liar (*illegal logging*) semakin memperparah kondisi hutan Indonesia. Kondisi pengelolaan hutan pada era orde baru tersebut semakin diperparah dengan kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat. Aspek kemasyarakatan sangat sedikit disentuh dalam sistem swasta HPH, sehingga konflik dan kecemburuan sosial muncul dimana-mana karena ketidakpedulian pengusaha (dan negara) kepada masyarakat sekitar hutan. Puncaknya adalah saat rezim orde baru tumbang dan masyarakat terbakar oleh euforia reformasi sehingga melakukan penjarahan besar-besaran terhadap sumber daya hutan (kayu), akibat akumulasi dari rasa terpinggirkan selama bertahun-tahun dalam pengelolaan hutan.

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Luasnya kawasan hutan yang telah diokupasi oleh masyarakat menunjukkan lemahnya negara dari sisi pengamanan hutan. Tidak ada jalan lain menyelamatkan hutan, kecuali dengan melibatkan masyarakat pada pengelolaan hutan. Sebagai upaya legalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial. Tentunya kebijakan ini bukan sekadar bagi-bagi lahan hutan untuk masyarakat, melainkan disertai aturan-aturan yang mengamankan keberadaan pohon di dalam hutan sampai batas usia panennya. Kebijakan ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, satu untuk kesejahteraan masyarakat dan yang lain untuk kelestarian hutan (Dewi, 2018).

Terobosan baru yang berpihak pada masyarakat sekitar hutan, dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2016, yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundangan yaitu Permen LHK No.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini menyatukan lima jenis skema pengelolaan hutan di lahan hutan negara ke dalam satu payung hukum. Kelima skema yang tercakup dalam

peraturan ini antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), dan Hutan Kemitraan. Belajar pada pengalaman tersebut, terjadi perubahan pada sistem pengelolaan hutan Indonesia dari pendekatan *state based* menjadi *community based*. Salah satu contohnya adalah adanya program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan awal dari upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Program tersebut diikuti dengan program-program sejenis antara lain Hutan Rakyat (HR), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan lain sebagainya. Maksud dari program-program tersebut adalah memberikan akses dan legalitas pada masyarakat untuk ikut melakukan kegiatan pengelolaan hutan Negara dalam jangka panjang. Program juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang selama ini terpinggirkan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Walaupun pada kenyataannya di banyak daerah telah terdapat kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dalam bentuk hutan adat dan bentuk-bentuk pengelolaan lokal lainnya (repong damar di Lampung, mamar di Sumba, hutan kemiri di Maros, dan sebagainya), namun tetap dibutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mencapai keberhasilan program-program tersebut di atas. (Dewi, 2018).

Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai “kemampuan untuk memperoleh manfaat dari segala sesuatu (*the ability to derive benefit from things*), termasuk objek material, individu/orang, institusi, dan simbol dengan memfokuskan pada kemampuan dan *authority* dibandingkan dengan kepemilikan yang ada dalam teori properti. Teori akses digunakan untuk menganalisis siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari sumberdaya serta mengidentifikasi konstelasi cara, relasi, dan proses berbagai aktor untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya yang ada. Hal ini menunjukkan kuatnya dimensi kekuasaan atau kumpulan kekuasaan (*bundle of powers*) dan juga jaring kekuasaan (*webs of power*) yang ditopang oleh unsur-unsur budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk jaringan kepentingan dan membangun relasi sosial untuk mendapatkan akses SDA. Kekuasaan (*power*) tersebut diwujudkan dan dilakukan melalui berbagai mekanisme, proses, dan hubungan sosial yang mempengaruhi kemampuan orang untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya (Abdurrahim, 2015).

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang

dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi mandat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P-83 Tahun 2016 yang merupakan wujud nawacita Presiden Joko Widodo, Menurut Zulkarnain (2021) capaian perhutanan sosial sampai saat ini masih jauh dari target 12,7 juta hektar pada tahun 2019, capaian perhutanan sosial di seluruh Indonesia baru mencapai 1,3 juta hektar. Dalam hal ini pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial, melalui skema : 1. Hutan Desa (HD), dengan tenurial Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) 2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) 3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat. (IUPHHK-HTR) 4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah penetapan pencantuman hutan adat 5. Kemitraan Kehutanan (KK), dalam bentuk KULIN KK atau pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Permohonan HPHD, IUPHKm dan IUPHHKHTR dapat ditujukan melalui menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gubernur setempat (Direktorat Jenderal PSKL, 2017).

Program perhutanan sosial dapat mengambil peran ke depan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan program perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan perhutanan sosial untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi, keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan pengelolaan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi. Strategi pokok pengembangan perhutanan sosial adalah:

- a. Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
- b. Kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM.

- c. Kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.

Program Perhutanan Sosial sebagaimana terkandung dalam pasal 78 ayat 1 UU Desa merupakan bagian dari pembangunan desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Mengingat tujuan Perhutanan Sosial sebagai upaya kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting dilaksanakan pendampingan kepada masyarakat sebagai upaya perwujudan fungsi perhutanan sosial, sehingga fungsi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan pendapatan, peluang kerja, akses pasar, dan jaringan (Rahayu, 2021).

Permenhut No.37/Menhut-II/2007 dan Permenhut No. 89/Menhut-II/2014) perlu memfasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial berupa:

- a. Pendidikan dan latihan
- b. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan
- c. Pengajuan permohonan izin
- d. Pengusulan areal kerja
- e. Bimbingan penataan batas areal kerja
- f. Bimbingan penyusunan rencana kerja HPHD.

Oleh sebab itu, maka pelibatan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa menjadi mutlak diperlukan. Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk kelompok masyarakat di desa-desa bagi upaya memfasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial. Peran strategis pemerintahan kabupaten dapat difokuskan pada alokasi belanja untuk kegiatan fasilitasi berupa pengusulan areal kerja dan pengajuan permohonan izin (Zulkarnain, 2021).

2.2 Hutan Kemasyarakatan

Kehutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan dengan dua elemen utama yakni partisipasi lokal dan peningkatan produktivitas secara lestari. Kehutanan sosial mulai dicetuskan dalam Kongres Kehutanan Internasional tahun

1978, sehingga kegiatan kehutanan sosial sudah berjalan di seluruh dunia selama empat dekade. Perspektif kehutanan sosial di Indonesia meliputi pengakuan pada inisiatif program pemerintah dan inisiatif masyarakat di tingkat lokal misalnya hutan rakyat di Jawa. Salah satu bentuk kehutanan sosial inisiatif pemerintah adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah suatu program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara. Petani HKm mengelola hutan negara dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. HKm dapat dilaksanakan baik di hutan produksi maupun di hutan lindung. HKm diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelola lahan hutan secara ilegal (perambahan) yang ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi kini masyarakat dapat mengelola lahan hutan yang sudah bertahun-tahun dikelola, dan sebagian yang belum mengelola namun ingin turut berpartisipasi dalam program HKm, mendapatkan jatah lahan andil hutan melalui proses musyawarah bersama anggota kelompok. Lahan andil merupakan lahan garapan petani di hutan negara (Dewi, 2018).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hutan kemasyarakatan dimunculkan untuk mewujudkan interaksi positif antara masyarakat dan hutan melalui pengelolaan partisipatif dan pembinaan produksi hasil hutan non kayu yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat sekitar hutan. Pengukuran keberhasilan hutan kemasyarakatan ditentukan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat berupa peningkatan pendapatan, keterampilan, kemampuan penyerapan teknologi, peningkatan produktivitas lahan, serta perbaikan kawasan hutan. Hutan kemasyarakatan pada dasarnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk hidup lebih baik dengan turun aktif membangun hutan berwawasan lingkungan. Masyarakat sekitar hutan sebenarnya memiliki potensi yang tinggi apabila diberdayakan, tetapi dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan mempunyai prioritas utama dalam suatu pengelolaan hutan (Ikhsan, 2019).

HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan produksi dan dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) kedua, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota/gubernur) dan ketiga, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu program yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dengan pengelolaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Karena suatu hal yang tidak dapat diabaikan bahwa keberadaan kawasan hutan dengan berbagai potensi keanekaragaman hayatinya, adalah sebagai penyangga kehidupan umat manusia baik masyarakat disekitarnya maupun masyarakat pada umumnya. Petani HKm berhak memperoleh manfaat dari hasil kayu yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan. Pada saat petani belum dapat memanfaatkan hasil kayu, petani menanam berbagai tanaman sela baik tanaman MPTS (*Multipurpose Tree Species*) maupun tanaman pangan di sela pohon kayu dan melakukan kegiatan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penerapan keterpaduan pohon dan tanaman pertanian dalam penyelenggaraan HKm dilakukan dengan menggunakan teknik *agroforestry* atau tumpang sari. Permasalahan timbul saat terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan akibat sistem *agroforestry* yang diterapkan hanya dapat memberikan penghasilan maksimal di 2–3 tahun pertama sehingga pendapatan petani menurun. Beberapa penelitian tentang HKm melaporkan hasil bahwa hasil pertanian pangan yang dilaksanakan di lahan HKm hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan subsistem. Petani kurang mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki sehingga tidak ada nilai tambah dari produk kehutanan yang dihasilkan. Sementara di sisi lain, program HKm di tempat lain dengan komoditi yang berbeda merupakan sumber utama pendapatan masyarakat (Dewi, 2018).

Konflik lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, terus meningkat dari waktu ke waktu menjadi indikasi reforma agraria belum berjalan secara baik. Sumber Daya Hutan (SDH) yang banyak dikonsesikan kepada pihak HPH (Hak Pengelolaan Hutan) secara kenyataannya terbuka untuk siapa saja, artinya sekalipun secara de jure dikuasai tetapi pemegang hak tidak mampu untuk mengeksklusifkan pihak lain akibat dari keterbatasan sumberdaya untuk pengamanan. Akibatnya masyarakat yang notabene tidak punya lahan yang cukup untuk bertahan hidup subsisten terdorong melakukan perambahan. Karena hutan dipandang sebagai suatu *common pool resources*, maka masyarakat punya kebebasan untuk mengakses dan melakukan perambahan yang pengelolaannya dengan caranya sendiri, tanpa mengikuti standar teknis yang baik. Walaupun sebagian memang ada secara arif dalam melakukan pengelolaan, namun pada umumnya tidak ketidak-arifan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut akan mengarah kepada suatu situasi *tragedy of the common*. Demikian pula hutan lindung yang penyelenggaraannya berada pada otoritas publik, yang ketika sebelum diberlakukan Undang-Undang otonomi daerah kewenangan penyelenggaraannya berada di pemerintah pusat telah menyebabkan kerusakan SDH dan kerusakan lingkungan seperti banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, serta rusaknya keanekaragaman hayati. Adanya skema pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah di sektor kehutanan, yang sekaligus merupakan harapan bagi pemulihan kerusakan lingkungan terutama sekali di kawasan hutan lindung. Selain itu skema Hkm juga merupakan harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan perbaikan fungsi lindung kawasan hutan (Wulandari, 2022).

2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Menurut PP Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 1 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif dan lestari. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab negara dalam melaksanakan tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang baik termasuk hutan, diperlukan struktur kelembagaan dan administrasi yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara harus memastikan bahwa kebijakan dan berbagai peraturan dapat ditetapkan dan dilaksanakan, yang dalam prosesnya memberikan ruang untuk konsultasi dan partisipasi publik, dan yang

diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berwawasan pengelolaan hutan secara lestari. Selanjutnya pelaksanaan tata kelola sumber daya alam hutan yang baik mengharuskan adanya sistem manajemen yang bertanggung jawab kepada masyarakat, serta hak individu (termasuk hak perempuan) dan hak masyarakat tetap dihormati. Selain itu, negara harus menjamin adanya akses yang adil terhadap sumber daya milik publik. KPH sebagai unit operasional pengelolaan hutan dengan luas yang dapat dikelola dan dikontrol secara efektif bertanggung jawab atas pengelolaan hutan ditingkat tapak yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan lokal. Oleh karena itu, pembangunan KPH yang telah, sedang dan terus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan merupakan langkah yang signifikan menuju perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia. Dalam konteks ini, konsep KPH merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi dan pendelegasian wewenang, yang ditandai dengan pembagian yang jelas antara fungsi kewenangan urusan pemerintahan dan kegiatan operasional pengelolaan hutan secara lestari (Rahmawati, 2016).

Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) bertujuan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang mensejahterakan masyarakat. Sebagai sebuah unit pengelola hutan terkecil yang berada di tingkat tapak, KPH bisa secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya hutan. Mulai dari penataan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Di Indonesia, pembangunan KPH sejatinya menjadi amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan sektor kehutanan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah pilar penting untuk mengelola sumber daya hutan lestari demi kemakmuran rakyat. Hal itu menjadi amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya hutan. Ada beberapa UU yang menjadi landasan kebijakan pembangunan KPH. Sementara landasan pembangunan diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah sedangkan landasan teknis penyelenggaraannya sudah diatur pada sejumlah peraturan Menteri (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Pembangunan KPH juga diatur pada PP No 6/2007 Jo PP No 3/2008 tentang tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/kota berbagi tanggung jawab pembangunan KPH sesuai dengan kewenangannya. Isu-isu Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Kehutanan tak bisa

dilepaskan dari kawasan hutan (Negara), yang sesuai dengan amanat Undang-undang yang menjadi tanggung jawab Negara (Pemerintah) untuk mengurusnya. Dalam konteks pengelolaan, seluruh kawasan hutan di Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Maka segala macam isu kehutanan yang muncul akan bersentuhan dengan KPH. Isu-isu kehutanan tersebut antara lain permasalahan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, kebakaran hutan, *deforestasi* dan degradasi hutan, *illegal logging*, perambahan hutan, bencana banjir dan longsor, permasalahan hilangnya *biodiversity* hutan. Tertatanya wilayah KPH, berjalannya kelembagaan KPH serta pengelolaan/operasionalisasi KPH yang baik dan lestari, akan sangat mendorong tertanganinya isu-isu kehutanan tersebut.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mengubah hal-hal paling mendasar. Bertujuan mengintegrasikan berbagai norma hukum dan pengaturan, *omnibus law* ini memberi harapan pengelolaan hutan bisa sinkron. Kini aturan turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Dari 49 peraturan, setidaknya ada lima peraturan yang berkait dengan sumber daya hutan, yaitu PP Nomor 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP Nomor 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, PP Nomor 24/2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan, serta PP Nomor 43/2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah. perubahan peran organisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Dalam PP Nomor 23/2021, organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan (pasal 40). Aturan ini mengubah apa yang berjalan sebelum UU Cipta Kerja berlaku.

Dalam peraturan terbaru, KPH sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD), menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi sesuai tanggung jawabnya (pasal 123). Jalan pikiran peraturan ini meletakkan KPH sebagai UPTD dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sendiri sebagai bagian dari organisasi pelaksana daerah (OPD). Dengan kata lain, UPTD KPH menjadi organisasi struktural sebagai fasilitator, bukan lagi entitas yang bisa langsung memanfaatkan sumber daya hutan. Segala bentuk pemanfaatan hutan dan hasil

hutan hanya melalui perizinan berusaha dan perhutanan sosial. Oleh karena itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49/2017 tentang kerja sama pemanfaatan hutan pada KPH menurut jalan pikiran PP 23/2021, perlu ditinjau kembali. Sebab KPH tidak lagi mempunyai kewenangan swakelola pemanfaatan atas kawasan hutan tertentu yang belum berizin.

Tembusan kepada KPH atas penetapan pelaksanaan hutan desa (pasal 217) dan hutan kemasyarakatan (pasal 222), menjadikan lembaga ini benar-benar sebagai fasilitator dengan pekerjaan semata administrasi, bukan pelaksana pengelolaan hutan di tingkat tapak. Tidak seperti sebelumnya, perhutanan sosial yang berbentuk kemitraan, tidak lagi bisa bermitra dengan KPH. Kemitraan itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai pemegang perizinan berusaha atau BUMN Kehutanan (pasal 244). Dengan begitu, perhutanan sosial yang berjalan secara mandiri juga bisa bekerja sama dengan para pihak (pasal 206), tetapi para pihak itu bukan KPH. Sementara itu, berbagai hal menjadi tugas KPH tetap berjalan dengan penegasan-penegasan, seperti inventarisasi hutan (pasal 10), meningkatkan sistem pengelolaan hutan nasional dan provinsi (pasal 39), menyelaraskan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan rencana jangka panjang KPH (pasal 145), verifikasi hasil survei potensi hutan oleh pemegang perizinan berusaha (pasal 128), memantau dan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan (pasal 256), serta melaksanakan rehabilitasi hutan (pasal 259).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Pasal 123. Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyusun rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan Hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan Hutan jangka pendek
2. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial
3. Melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
 - a. Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan dan penyusunan rencana Kehutanan
 - b. Rehabilitasi Hutan dan reklamasi
 - c. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

- d. Perlindungan dan pengamanan Hutan, pengendalian kebakaran Hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
4. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial
5. Melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan
6. Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
7. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate*) dan energi
8. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan
10. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

2.4 KPH Bulusaraung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 dan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, UPT KPH Unit I Bulusaraung berkedudukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan dan SK. Nomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang *Wilayah kelola* UPT KPH Unit I Bulusaraung *seluas 47.024 ha*. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, Wilayah kelola KPH Unit I Bulusaraung merupakan Hutan Lindung (HL) seluas 22.264 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 9.418 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 15.341 ha.

Kewenangan KPH (secara umum) (Permen LHK No.P.74/menLHK/Setjen/Kum.1/8/2016) Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan kab/kota yg melaksanakan urusan pemerintahan bidang LH dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan yaitu: Pelaksanaan Tata Hutan, Pelaksanaan Penyusunan RPH KPH, Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi, Pelaksanaan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan WASDAL), Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH, Pelaksanaan Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan, Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan Nasional dan Daerah, Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Perpetaan dan Pelaksanaan Kegiatan bidang kehutanan secara terintegrasi.

Tugas pokok dan fungsi UPT KPH Unit I Bulusaraung yaitu Pemberdayaan kelompok tani perhutanan sosial, Pembuatan tanaman reboisasi, Pemeliharaan tanaman reboisasi, Pembuatan tanaman konservasi tanah dan air, Patroli rutin perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, Pembinaan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, Pembentukan kader Masyarakat Peduli Api (MPA), Pembentukan kader pengamanan hutan swakarsa, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan, Pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan pengelolaan hutan, Pengelolaan jasa lingkungan, Penyusunan perencanaan pemanfaatan kawasan hutan, Pengawasan dan pengendalian penatausahaan iuran kehutanan, Identifikasi batas kawasan hutan, Pemeliharaan batas kawasan hutan.

2.5 Fasilitasi

Fasilitas merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebab hampir seluruh sendi kehidupan memerlukan fasilitas. Semua bentuk negara di dunia tanpa terkecuali memberikan fasilitas bagi setiap warga negaranya. Sehingga fasilitas ini dapat memberikan kemudahan untuk menyelesaikan beberapa usaha baik fisik, maupun non fisik. Menurut kamus besar bahasa indonesia, fasilitasi diterjemahkan *making thing easy* atau membuat sesuatu hal menjadi mudah. Pada kehidupan sehari-hari di tempat-tempat kerja fasilitator senantiasa menjadikan sesuatu hal semakin mudah dengan cara

menggunakan serangkaian teknik dan metode untuk mendorong orang memberikan yang terbaik pada waktu mereka bekerja dan berinteraksi untuk mencapai hasil. Secara umum, fasilitator diminta membantu orang untuk mengambil keputusan dan mencapai hasil pada suatu pertemuan, sesi pengembangan tim, pemecahan masalah secara berkelompok, dan kegiatan pelatihan. Fasilitasi dapat dijelaskan dengan banyak cara.

Fasilitasi merupakan metode yang digunakan untuk membangun pemahaman bersama. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat mengedepankan bahwa prinsip partisipatif. Untuk melakukannya digunakan teknik fasilitasi yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan dan memandu komunitas dalam upaya membangun ketangguhan.

Beberapa definisi yang sering dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan lebih mudah.
- b. Fasilitasi adalah mendorong masyarakat membantu dirinya dengan cara hadir bersama mereka, mendengarkan mereka, dan menanggapi kebutuhan mereka.
- c. Fasilitasi adalah mendukung individu, kelompok atau organisasi melalui proses-proses partisipasi.

Seorang fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) identik dengan pendamping masyarakat, sejalan dengan perkembangan idiom partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Istilah fasilitator menggambarkan tugas-tugasnya sebagai pendorong, penggerak, katalisator, dan motivator masyarakat, adapun pelaku atau pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Fasilitator pengembangan masyarakat berperan memfasilitasi masyarakat dan mendampingi mereka di dalam pembelajaran demi tercapainya hasil yang terbaik. Adapun pendamping Lokal, Fasilitator Desa serta seluruh pelaku Program Pembangunan di Kecamatan yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan.

Masyarakat sekitar hutan sangat menggantungkan hidupnya terhadap hutan, seluruh sumber penghidupannya berada di hutan sehingga masyarakat sangat membutuhkan peran Lembaga kehutanan dalam peningkatan pendapatan mereka. Bentuk-bentuk fasilitasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah adanya pendampingan terhadap masyarakat guna meningkatkan keterampilan mereka dalam melakukan pengelolaan hutan seperti yang diketahui latar belakang pendidikan masyarakat di desa khususnya mereka yang bermukim di sekitar hutan rata-rata rendah bahkan ada yang tidak bersekolah sehingga mereka hanya

mengelola hutan berdasarkan pengalaman mereka dan tidak ada pembaruan ilmu dalam pengelolaan SDA sehingga harapan masyarakat sekitar hutan pendampingan dari pihak terkait ini bersifat kontiniu yang benar-benar memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar hutan. Selain itu masyarakat membutuhkan fasilitasi dari segi infrastruktur seperti jalan menuju lokasi pemanfaatan SDA maupun akses mereka menuju sentra-sentra produksi hasil hutan dari wilayah KPH untuk membuka isolasi transportasi barang dan jasa. Sehingga mereka mampu menentukan harga pasar yang seharusnya. Disamping itu masyarakat juga membutuhkan pendanaan seperti pemanfaatan dana desa untuk usaha produktif bagi pengembangan potensi yang ada di wilayah KPH (Djajono, 2018).

Teratasinya fasilitas-fasilitas tersebut akan benar-benar menunjukkan peran strategis KPH, yang dengan sendirinya memastikan tercapainya pengelolaan hutan lestari melalui KPH.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian


Kesatuan Pengelolaan Hutan dibentuk untuk menghadirkan unit pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat tapak. KPH harus mampu untuk menjalankan Tugas dan Fungsinya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Pasal 123. Salah satu upaya pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam Kawasan hutan berupa kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2004 tentang Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) Aspek Kebijakan, (2) Aspek Kelembagaan, (3) Aspek Sumberdaya Hutan, (4) Aspek Sumber Daya Manusia dan (5) Aspek Sosial Ekonomi.

Salah satu bentuk pemanfaatan hutan adalah pada areal HKm unit KPH Bulusaraung. Masyarakat KTH mengajukan permohonan atau izin kelola kawasan HKm ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KPH setelah UU Cipta Kerja berperan menjadi pendamping atau fasilitator KTH dalam mengelola area perhutanan sosial. Pendampingan yang dilakukan Unit KPH Bulusaraung adalah pada Pengelolaan Getah Pinus di HKm Khusus Kabupaten Maros.

Terdapat tujuh KTH di wilayah tersebut yang aktif melakukan kegiatan pemanfaatan usaha getah pinus. Kegiatan penyadapan diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar hutan dan juga pastinya pelestarian hutan yang berkelanjutan. Tetapi Belum optimumnya fasilitasi oleh KPH terhadap pengelolaan getah pinus menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi. Hal ini perlu dikaji mengapa hal demikian dapat terjadi. Terlebih dahulu dilakukan analisis secara deskriptif bagaimana tata kelola kelembagaan, kawasan dan usaha dalam pengelolaan penyadapan getah pinus oleh KTH di areal HKM unit KPH Bulusaraung

Tahapan selanjutnya adalah dengan menggunakan analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor eksternal dan faktor internal dalam proses pemilihan strategi terhadap Unit KPH Bulusaraung terhadap pengelolaan penyadapan getah pinus pada HKm. Analisis SWOT digunakan untuk mendapatkan alternatif strategi KPH dalam memberikan fasilitasi terhadap HKm dengan pengelolaan getah pinus. Setelah dilakukan analisis SWOT kemudian dilanjutkan dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan apa yang menjadi prioritas strategi KPH dalam memfasilitasi KTH terhadap pengelolaan getah pinus di wilayah izin kelola mereka, dimana metode digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur kedalam kelompok-kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif, maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi (Andalia, 2018).

Adapun hasil analisis AHP diharapkan dapat memberikan beberapa alternatif strategi fasilitasi Unit KPH Bulusaraung terhadap pengelolaan getah pinus khusus areal kerja pada Kabupaten Maros. Kerangka pikir selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulusaraung dan HKm pada unit KPH Bulusaraung yang didalamnya terdapat aktivitas penyadapan getah pinus. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yakni bulan maret sampai dengan bulan Mei 2023.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini yaitu seluruh Pegawai dalam lingkup KPH Bulusaraung, Kelompok Tani Hutan (KTH) Penyadap, dan Pihak Perusahaan yang terlibat dalam usaha pengelolaan penyadapan getah pinus pada wilayah Kelola KPH Bulusaraung. Responden terdiri atas:

1. Pegawai KPH Bulusaraung yaitu Pendamping Perhutanan sosial berjumlah 1 orang, Pendamping masing-masing KTH berjumlah 4 orang, Polisi Kehutanan berjumlah 2 orang dan pegawai lainnya di KPH Bulusaraung yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Maros.
2. Masing-masing Ketua dan Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu:
 - a) KTH Matajang dan Bonto Manai
 - b) KTH Nusantara Hijau
 - c) KTH Abulo Sibatang
 - d) KTH Malaka 01
 - e) KTH Tanete Pammase
 - f) KTH Bara
 - g) KTH Ujung Bulu
3. Pihak Perusahaan yaitu CV. Wahana Hijau Lestari berjumlah 1 orang

Penentuan responden dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*). Menurut Sugiyono (2016) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa responden terlibat dalam upaya strategi KPH dalam pengelolaan penyadapan getah pinus di wilayah KPH Bulusaraung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang dikumpulkan melalui:

a. Observasi, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan melihat langsung situasi dan kondisi lapangan, mendapatkan gambaran nyata yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari observasi adalah keadaan sosial ekonomi KTH dan bagaimana KTH mengelola getah pinus.

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar kuesioner. Wawancara dilakukan kepada pegawai unit KPH Bulusaraung, Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Unit Kelola KPH Bulusaraung, serta Pihak perusahaan yang menjalankan kerjasama dengan KTH dalam pemanfaatan getah pinus. Data yang diperoleh dari wawancara adalah informasi mengenai bagaimana tata kelola kelembagaan pada tiap-tiap KTH, apa saja permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan getah pinus dan apa yang menjadi kendala bagi KPH dalam melakukan pendampingan Ke KTH.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengambilan gambar di lapangan melalui pemotretan guna menunjang visualisasi data-data yang sudah diperoleh sebelumnya melalui pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi berupa dokumen-dokumen, foto, rekaman maupun video yang diambil pada saat pelaksanaan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi Pustaka atau penelusuran laporan instansi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, dan utamanya dokumen ataupun laporan yang ada di KPH Bulusaraung. Data yang diperoleh antara lain meliputi Profil KPH Bulusaraung, SK Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Surat Perjanjian Kerja Sama Penyadapan Getah Pinus antara KTH dengan Pihak Perusahaan, Rencana Kerja Tahunan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah seperti yang tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data Yang Dikumpulkan Dan Teknik Pengumpulan Data

No	Data yang dikumpulkan	Teknik pengumpulan data	Teknik analisis data
1	2	3	4
1	Potensi pinus di areal KPH :		
	a. Luas areal pinus di KPH	Studi pustaka	Analisis dokumen
	b. Luas areal penyadapan	Pengamatan langsung dan studi pustaka	Analisis dokumen
	c. Potensi sadapan getah	Studi pustaka	Analisis dokumen
2.	Permasalahan pada KPH :		
	a. Anggaran yang terbatas	Wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan SWOT
	b. Sarana dan prasarana yang terbatas	Wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan SWOT
	c. SDM yang terbatas	Wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan SWOT
	d. Dukungan yang kurang	Wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan SWOT
3.	Permasalahan di unit kelola HKm KPH Bulusaraung :		
	a. Teknik penyadapan	Wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif
	b. Peralatan yang digunakan	Wawancara	Deskriptif
	c. SOP penyadapan Getah Pinus	Wawancara	Deskriptif
	d. Kelestarian potensi getah pinus	Wawancara	Deskriptif
	e. Sistem upah	Wawancara	Deskriptif
	f. Pendapatan penyadap lokal	Studi pustaka	Deskriptif dan SWOT
	g. Izin usaha pemanfaatan getah pinus	Wawancara dan studi pustaka	Deskriptif
	h. SDM yang terbatas	Wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan SWOT
	i. Pendampingan yang kurang	Wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan SWOT
	j. Dominasi pihak luar yang memiliki kepentingan	Wawancara	Deskriptif dan SWOT
	k. Sistem Kelembagaan	Wawancara	Deskriptif dan SWOT
4.	Kemitraan KTH :		
	a. Perjanjian kerja sama	Studi pustaka dan Wawancara	Deskriptif
	b. Sistem upah	Wawancara	Deskriptif
	c. Peralatan yang digunakan	Wawancara	Deskriptif
	d. Pendampingan	Wawancara	Deskriptif
	e. Sosialisasi	Wawancara	Deskriptif
5.	Rumusan strategi fasilitasi KPH Bulusaraung terhadap pengelolaan Getah Pinus		AHP

3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan dari data hasil wawancara maupun pengamatan yang dikumpulkan dalam bentuk catatan lapangan yang dikelompokkan atau direkapitulasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis kuantitatif dianalisis dengan menggunakan Analisis Deskriptif, Analisis SWOT dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

- a. Tujuan penelitian pertama dijawab dengan mendeskripsikan bentuk tata kelola HKM pada unit kelola KPH Bulusaraung dengan menggunakan analisis deskriptif.
- b. Tujuan penelitian kedua dijawab dengan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal KPH Bulusaraung dengan menggunakan metode SWOT.

Analisis SWOT merupakan sebuah instrumen perencanaan strategis klasik yang memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik dalam menentukan strategi. Instrumen ini memudahkan para praktisi untuk menentukan apa yang bisa dicapai dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka (Nurti, 2020). (Pendekatan kuantitatif analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) diperoleh dengan menganalisis hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu dengan memberikan bobot dan rating terhadap masing-masing kriteria. Bobot diberi nilai mulai dari 1 (sangat penting) sampai dengan 0 (tidak penting). Bobot dari semua faktor strategis ini harus berjumlah 1. Kemudian untuk menghitung rating, masing-masing faktor (peluang dan kekuatan) diberi skala mulai dari 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (tidak baik), dan 1 (sangat baik) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap organisasi. Sementara untuk rating ancaman dan kelemahan diberi nilai -4 sampai dengan -1 (Rangkuti, 2006).

Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Secara singkat analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah hal-hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Dengan demikian, hasil dari analisis dapat membentuk perencanaan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis KPH. Faktor-faktor yang ditetapkan kemudian diterapkan dalam bentuk matriks SWOT.

Tabel 3.2 Matriks Perumusan Strategi

Faktor Internal			Strengths			Weakness		
			S1	S2	S3	W1	W2	W3
Faktor Eksternal			Menentukan beberapa faktor yang merupakan faktor kekuatan internal			Menentukan beberapa faktor yang menjadi kelemahan internal		
Opportunities			SO			WO		
O1	O1	O2	Mensinergikan kekuatan dengan peluang			Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan		
Menentukan beberapa faktor Eksternal yang dianggap sebagai peluang								
Threats			ST			WT		
T1	T1	T3	Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman			Meminimalkan kelemahan dan mengurangi ancaman		
Menentukan beberapa faktor Eksternal yang dianggap sebagai ancaman								

Sumber: Nurti (2020)

Faktor-faktor yang ditetapkan kemudian diterapkan dalam matriks SWOT, yang pengaplikasiannya sebagai berikut:

Strategi S-O, Strategi mensinergikan kekuatan (*strengths*) dengan peluang (*opportunities*) yang ada.

Strategi S-T, Strategi memanfaatkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*) yang ada.

Strategi W-O, Strategi mengatasi kelemahan-kelemahan (*weakness*) melalui pemanfaatan peluang (*opportunities*) yang ada.

Strategi W-T, Strategi mengatasi kelemahan (*weakness*) yang memungkinkan ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menyebabkan munculnya ancaman baru.

c. Tujuan penelitian ketiga dijawab dengan merumuskan strategi yang dilakukan KPH untuk mendukung pengelolaan penyadapan getah pinus dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yang merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan multi-kriteria yang dikembangkan oleh Saaty (1980). Kombinasi AHP dengan SWOT dalam literatur ilmiah disebut dengan istilah A'WOT. A'WOT diperkenalkan oleh Kurttila et al (2000) dalam risetnya pada penerapan A'WOT untuk sertifikasi hutan.

Menurut Saaty (1980) Langkah-langkah dalam pelaksanaan AHP adalah:

1. Menentukan jenis kriteria

Identifikasi kriteria dalam penentuan rumusan strategi fasilitasi oleh KPH Bulusaraung. Adapun kriteria fasilitasi yaitu pendampingan, peningkatan infrastruktur dan peningkatan SDM.

2. Buat struktur hierarki dari sudut pandang menyeluruh (dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat terendah dimana dimungkinkan campur tangan untuk memecahkan persoalan itu).

3. Buat matriks banding berpasangan untuk kontribusi atau pengaruh setiap elemen yang relevan atas setiap kriteria yang berpengaruh yang berada di atasnya. Berikut matriks perbandingan hierarki berpasangan.

$$a_{ij} = \left| \frac{w_i}{w_j} \right| = \frac{w_i}{w_j}, i, j = 1, 2, \dots, n \dots$$

Dimana n menyatakan jumlah kriteria yang dibandingkan, w_i bobot untuk kriteria ke- i dan a_{ij} adalah perbandingan bobot kriteria ke- i dan j

4. Perbandingan berpasangan dilakukan dengan menggunakan kuesioner berisi pertanyaan mengenai tingkat kepentingan antar faktor SWOT dengan alternatif strategi. Responden kemudian membandingkan dan memberikan nilai kepentingan relatif diantara dua faktor yang dipasangkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Skala nilai yang digunakan untuk perbandingan berpasangan berkisar dari 1-9 (Saaty, 2008).

Tabel 3.3 Skala AHP

Nilai	Keterangan
1	Kedua faktor sama penting
3	Faktor yang satu sedikit lebih penting daripada faktor yang lainnya
5	Faktor satu lebih penting dari faktor lainnya
7	Faktor yang satu jelas lebih penting dari faktor yang lainnya
9	Faktor yang satu mutlak lebih penting dari faktor yang lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara, diantara dua nilai pertimbangan yang berdekatan.

Sumber: Saaty (2008).

5. Setelah dilakukan perbandingan berpasangan kemudian dicek rasio konsistensinya atau CR. CR menunjukkan inkonsistensi yang seharusnya berkisar dibawah 10% atau 0,1 dan jika diatas 20% atau 0,2 maka perlu dilakukan pengulangan ke pakar atau *expert* (Saaty, 2008).

6. Menguji konsistensi hirarki dengan ketentuan sebagai berikut:

CR < 0, maka dianggap error

CR = 0, maka dianggap sangat konsisten

CR < 0,1, maka dianggap konsisten

CR > 1, maka dianggap tidak konsisten

Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka harus diulang kembali.

Dalam metode AHP, nilai konsistensi dalam perhitungan dibagi menjadi dua yaitu bagian *Consistency Index* (CI) dan *Consistency Ratio* (CR). Penilaian nilai CI adalah lamda maksimum dikurangi banyak kriteria dibagi dengan hasil pengurangan banyak kriteria dan dikurangi. Berikut rumus perhitungan CI.

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$


Consistency Ratio (CR) merupakan batas ketidak konsistenan (*inconsistencies*) yang ditetapkan Saaty. *Consistency Ratio* (CR) dirumuskan dengan perbandingan *Consistency Index* (CI) dengan nilai *Random Index* (RI) yang jelaskan pada Tabel 3.3. Nilai tersebut bergantung pada ordo matriks n. dengan demikian, *Consistency Ratio* (CR) dapat dirumuskan:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Tabel 3.4 Nilai Indeks Random (RI)

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

7. Setelah dilakukan uji konsistensi setiap responden, selanjutnya dilakukan analisis gabungan seluruh responden untuk menyeragamkan isu dan melunturkan subjektivitas dari responden.



Gambar 3.1 Struktur Hirarki Evaluasi Strategi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyadapan Getah Pinus

Masyarakat penyadap pada awalnya tidak tertarik terhadap aktivitas penyadapan getah pinus karena menurut mereka penyadapan getah pinus tidak memiliki keuntungan dan dalam melakukan pengelolaan sulit tetapi dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan masyarakat serta manfaat yang didapatkan oleh pekerja non lokal membuat mereka mulai tertarik dan saat ini semakin tertarik untuk menyadap, bahkan dengan adanya pemanfaatan penyadapan getah pinus memberi dampak pada perubahan strategi pola nafkah di masyarakat. Salah satu contoh adalah kebiasaan masyarakat setelah musim tanam yang biasanya pergi keluar daerah atau pulau untuk mencari pekerjaan, hal ini masyarakat lakukan karena terbatasnya lahan dan pekerjaan yang bisa mereka lakukan ataupun kerjakan. Namun berbeda setelah masyarakat melakukan penyadapan getah pinus, kebiasaan ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber pada Kelompok Tani Hutan Ujung Bulu yang menyatakan bahwa pekerjaan dari penyadapan getah pinus memberikan manfaat yang sangat membantu perekonomian keluarga mereka, begitupun pada KTH Bara yang menyatakan bahwa penyadapan getah pinus menjadi sumber mata pencaharian yang berjalan sepanjang tahun sehingga membantu meningkatkan penghasilan masyarakat penyadap. Awalnya masyarakat belajar menyadap dari pekerja non lokal atau pendatang dari Jawa hingga sampai saat ini masyarakat sudah mandiri dalam melakukan penyadapan ditambah dengan adanya sosialisasi dari pihak KPH bulusaraung maupun pihak mitra yang membuat masyarakat lebih mengetahui prosedur dan manfaat jangka panjang dari pemanfaatan penyadapan getah pinus.

Teknik penyadapan getah pinus yang digunakan pada KTH di Wilayah Kelola KPH Bulusaraung yaitu teknik koakan atau *quarre*. Penyadapan dengan teknik ini banyak digunakan karena teknik tersebut sederhana serta peralatan yang digunakan tergolong murah dan mudah untuk dibawa ke lokasi penyadapan. Hal ini sejalan dengan penelitian Lempang (2018) bahwa teknik koakan memiliki kelebihan yaitu biaya operasional dan harga alat yang rendah serta pengerjaannya mudah dilakukan karena tidak memerlukan persyaratan keterampilan yang tinggi. Tetapi walaupun penyadapan getah pinus dengan

menggunakan teknik koakan akan menghasilkan produksi getah yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat, namun memiliki kadar pengotor yang tinggi. Kelemahan dari teknik ini yaitu luka sadap yang terlalu dalam sehingga dikhawatirkan kelestarian pohon pinus kurang terjamin (Wiyono, 2010). Penyadapan dengan teknik koakan dilakukan dengan proses pelukaan pada permukaan menyerupai bentuk huruf U terbalik. Pembuatan luka sadapan pertama berukuran 20 cm dari permukaan tanah dengan lebar luka sadapan 6 cm, tinggi 10 cm kemudian tempat penadah yang terbuat dari tempurung kelapa dan juga botol air mineral 1500 ML yang dibagi menjadi dua bagian dan bagian bawah dari botol tersebut yang diletakkan pada bagian bawah pohon yang sudah dilukai dan kedalaman luka 2 cm. pembaharuan koakan rata-rata dilakukan setiap 5 hari sekali. Penyadapan dengan teknik ini menggunakan alat sadap konvensional yang biasa disebut kedukul (Kada, 2023).

Pemanenan getah pinus di HKm wilayah KPH Bulusaraung dilakukan rata-rata satu kali dalam satu bulan dimana jumlah getah yang dihasilkan dalam satu kali panen sangat bervariasi. Kualitas getah yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh cuaca serta keaktifan setiap anggota penyadap dalam bekerja. Getah yang sudah dipanen kemudian dijual dengan cara getah dibawa dari lokasi sadapan ke tempat pengepul untuk di timbang langsung dan langsung dibayar oleh pengepul berdasarkan berat dari getah. Getah dibawa dari tempat lokasi penyadapan ke tempat menimbang menggunakan tenaga manusia dengan dipikul atau menggunakan kendaraan roda dua dan akan dibayarkan oleh pihak perusahaan upah pikul tersebut. Upah pikul dibayar berdasarkan jarak masyarakat memikul getah tersebut ke lokasi penimbangan. Jadi semakin jauh jarak pikul maka akan semakin banyak upah pikul yang diperoleh (Umar, 2020). Berdasarkan kesepakatan jarak 1 km maka upah yang disepakati adalah Rp. 1000/km dan harga jual getah/kg juga berbeda setiap kelompok tani, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dan kelompok tani. Getah yang dihasilkan dijual ke pihak mitra dimana mitra disini adalah pihak perusahaan

Pengelolaan penyadapan getah pinus khusus pada HKm Wilayah kelola KPH Bulusaraung, Kabupaten Maros terdapat Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 7 (Tujuh) yang merupakan bagian dari masyarakat, selain sebagai sasaran utama penyuluhan kehutanan saat ini juga menjadi pelaku utama pembangunan kehutanan tingkat tapak. Pengelolaan penyadapan ini tentunya memberikan dampak positif bagi pendapatan ekonomi masyarakat yang bermukim

di sekitar hutan setelah adanya izin pemanfaatan kawasan. Masyarakat sudah memiliki akses legal dalam melakukan pemanfaatan, tetapi seiring dengan kebutuhan mereka yang terus meningkat maka cara mereka dalam melakukan pemanfaatan kurang memperhatikan tujuan dari pemanfaatan tersebut dimana pengelolaan hutan harus dilakukan secara lestari berdasarkan pada penelitian Budi (2021) bahwa pengelolaan hutan secara lestari bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun ketujuh KTH tersebut yaitu:

Tabel 4.1. Daftar Kelompok Tani Hutan Wilayah Kelola KPH Bulusaraung di Kabupaten Maros

No.	Nama KTH	No. SK	Lokasi		
			Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Matajang dan Bonto Manai	5763/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017	Maros	Cenrana	Laiya
2	Nusantara Hijau	SK.1220/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/03/2021	Maros	Cenrana	Laiya
3	Abulo Sibatang	SK.1012/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	Maros	Cenrana	Laiya
4	Malaka 01	SK.10431/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	Maros	Cenrana	Cenrana Baru
5	Tanete Pammase	SK.10336/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/22	Maros	Cenrana	Cenrana Baru
6	Bara	SK.10430/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	Maros	Tompobulu	Bonto Somba
7	Ujung Bulu	SK. 10429/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019	Maros	Tompobulu	Bonto Manurung

Sumber: Data Sekunder, 2022

4.2 Tata Kelola HKm

Tata kelola adalah suatu konsep yang berfokus pada kinerja kerja suatu pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan mekanisme, proses, aturan, dan kelembagaan. Dalam konteks kehutanan, tata kelola mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan kebijakan yang diterapkan dalam suatu lembaga, organisasi serta masyarakat. Kelembagaan merupakan aturan main dari suatu masyarakat, negara, organisasi atau batasan-batasan yang diciptakan manusia untuk menstrukturkan interaksi antar manusia. Kerjasama yang kuat antar lembaga yang sudah ada, khususnya antara pemerintah daerah, badan usaha, dan organisasi masyarakat, sangat diperlukan demi terwujudnya tata kelola HKm

yang baik. Dalam meningkatkan fungsi organisasi khusus pada tingkat komunitas atau kelompok dengan tujuan mengendalikan arus informasi agar anggota lebih dinamis maka perlu adanya kerja sama antar sesama pihak (Markum, 2022). Adapun tata kelola dalam pengelolaan getah pinus pada Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Bulusaraung terdapat tiga indikator yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

Keberhasilan tata kelola yang baik dapat berjalan ketika melalui sebuah wadah berupa Kelompok Tani Hutan (KTH) dimana KTH merupakan sebuah organisasi yang mengelola kelembagaan dan bersama-sama mengambil bagian dalam penguatan unit-unit usaha (Safe'I, 2018). Pelaksanaan tata kelola dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

4.2.1 Kelola Kelembagaan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan dijelaskan salah satu tupoksi penyuluh kehutanan yaitu membangun kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelompok tani hutan atau kelompok masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan, keberadaan kelompok boleh dikatakan sebagai pintu awal guna suksesnya suatu kegiatan khususnya dibidang kehutanan. Tetapi banyak permasalahan yang terjadi seperti terkadang kelompok-kelompok yang dibentuk dan telah dilegalisasi oleh Kementerian bukan dari golongan masyarakat yang memang bergerak atau terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Hal ini menjadi polemik dasar dalam hal tata guna pembentukan kelompok agar kelompok yang dibentuk tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya serta tetap berkelanjutan dalam hal pembinaan.

Sebelum adanya izin atau dasar hukum pendirian kelompok tani masyarakat secara mandiri atau masing-masing melakukan pemanfaatan hutan berdasarkan kebutuhan pribadi mereka, mereka memanfaatkan hutan tidak memiliki izin karena masyarakat berfikir bahwa lahan yang mereka kelola adalah milik pribadi mereka yang diperoleh secara turun temurun. Seiring dengan perkembangan aturan yang terus berubah hingga lahirnya aturan baru saat ini yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Pemanfaatan Pengelolaan hutan kemasyarakatan, pada pasal 6 berupa akses legal pengelolaan HKm, pada pasal 8 persetujuan pengelolaan HKm diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat

diperpanjang. Sedangkan pada pasal 9 untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial dibentuk Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial) yang salah satu anggotanya adalah KPH dimana Pokja PPS ini bertugas:

- a. Sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait.
- b. Melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
- c. Membantu fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
- d. Membantu melakukan verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
- e. Membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan perhutanan sosial
- f. Membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan status hutan adat
- g. Membantu fasilitasi penataan areal
- h. Membantu fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial
- i. Membantu fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial dan/atau
- j. Membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian

Peraturan kepala badan penyuluh dan pengembangan sumber daya manusia tentang petunjuk teknis penilaian kelas kelompok tani hutan. Penilaian kelas KTH dilakukan terhadap aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. KTH memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas individu dan kelompok masyarakat. Aspek dan indikator dalam penilaian kelola kelembagaan yaitu:

- a. Dasar hukum pendirian Kelompok Tani Hutan (KTH)
- b. Kepengurusan
- c. Keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan anggota kelompok
- d. Perencanaan Kegiatan Kelompok (RKK)
- e. Kehadiran anggota dalam pertemuan KTH
- f. Rata-rata kehadiran pengurus/anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok
- g. Kelengkapan sekretariat KTH
- h. Aturan yang dimiliki kelompok

- i. Kelengkapan administrasi kelompok
- j. Frekuensi pertemuan KTH
- k. Keikutsertaan pengurus/anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan/kursus/magang)
- l. Jenis pelatihan bidang kehutanan yang diikuti oleh pengurus/Anggota (pelatihan dan/atau manajemen)
- m. Keterlibatan kelompok tani hutan dalam program pemerintah
- n. Bentuk kearifan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan KTH
- o. Jumlah kelompok baru yang terbentuk
- p. Jumlah Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang terbentuk
- q. Jumlah anggota yang potensial menjadi kader pengurus KTH

Kelembagaan KTH pada areal HKm di Wilayah KPH Bulusaraung memiliki aspek dan indikator dalam penilaian kelola kelembagaan yaitu memiliki dasar hukum pendirian Kelompok Tani Hutan (KTH). Sistem kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dengan uraian tugas tapi belum berjalan sesuai fungsinya. KTH memiliki perencanaan kegiatan kelompok (RKK) yaitu rencana kerja jangka panjang dan tahunan untuk mengatur kegiatan kelompok tani dengan tujuan untuk menciptakan pola kebersamaan dalam pengelolaan hutan yang berkesinambungan sesuai konsep kelembagaan. Selain itu pada lokasi penelitian, KTH beberapa sudah memiliki sekretariat seperti papan nama KTH, papan informasi, pondok pertemuan, peta wilayah kelola, struktur organisasi, dll. Sudah memiliki aturan kelompok baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, memiliki kelengkapan administrasi kelompok: buku tamu, buku daftar anggota, buku daftar hadir pertemuan.

Pada awalnya pengajuan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan diajukan oleh mitra yaitu perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap areal HKm tersebut, yang seharusnya dalam mengajukan izin pemanfaatan KTH harus didampingi oleh penyuluh atau pendamping yang telah ditunjuk untuk membantu masyarakat dalam kelengkapan administrasi. Tingkat pengetahuan masyarakat dalam pembuatan izin pemanfaatan HKm masih kurang. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan izin pengelolaan HKm memang ada tetapi ternyata tidak didukung oleh kemampuan kognitif yang memadai. Masyarakat memahami hanya sebatas bahwa untuk memperoleh izin maka mereka harus mengajukan proposal, namun mereka tidak dapat membuat proposal, tidak memahami bagian atau isi proposal bahkan sebagian besar masyarakat justru tidak memiliki kemampuan

administratif yang memadai untuk membuat proposal tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitator lapangan baik dari KPH yang dapat membantu dan memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin HKm tersebut.

Setelah adanya izin pemanfaatan, pihak KPH melakukan pendampingan kepada kelompok tani hutan seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar hutan. Hal lain yang membuktikan kapasitas kelembagaan pada KTH areal HKm di wilayah KPH Bulusaraung adalah dibuktikannya dengan kelengkapan-kelengkapan administrasi seperti keaktifan anggota kelompok dalam pemanfaatan getah pinus dan keikutsertaan anggota KTH dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dari KPH maupun pihak mitra mengenai pengelolaan getah pinus. Disamping hal positif dari kelembagaan KTH di wilayah KPH Bulusaraung terdapat juga hal yang tidak sesuai dalam pembentukan kepengurusan seperti beberapa ketua KTH bukan seorang penyadap yang menyebabkan kepengurusan ini tidak berjalan dengan baik, seperti pada Ketua KTH di KTH Matajang dimana ketua KTHnya bukan seorang penyadap sehingga ketika ada permasalahan atau kendala dilapangan ketua tidak mengetahui yang berdampak pada konflik yang terjadi tidak terselesaikan secepatnya.

4.2.2 Kelola Kawasan

Kelola kawasan meliputi kegiatan yang difokuskan pada pengelolaan lahan yang digunakan untuk mata pencaharian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pengamanan kawasan hutan. Kelola kawasan yang dilakukan dalam pembangunan HKm bertujuan sebagai acuan bagi calon pemegang IUPHKm dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan. Kelola kawasan yang dimaksud adalah Penataan areal kerja, inventarisasi tegakan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan perlindungan serta pengamanan hutan adalah semua bagian dari tugas pengelolaan wilayah. Pengurus dan anggota memahami batas-batas wilayah manajemen lahan di wilayah HKm (Agung, 2020). Pemahaman tentang batas wilayah kelola, aktivitas kelompok dalam rehabilitasi (termasuk penanaman lahan kritis, kosong, atau tidak produktif, turus jalan, dan kanan-kiri sungai), pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensinya, meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk melestarikan hutan dan konservasi sumber daya alam, dan/atau mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari.

Kelompok Tani Hutan di Wilayah KPH Bulusaraung sebagian besar masyarakatnya sudah memahami batas wilayah kelola mereka tetapi masih ada masyarakat yang belum memahami batas wilayah kelola mereka sehingga terjadi konflik antar penyadap. Biasanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut para anggota kelompok tani akan bermusyawarah untuk mencari penyelesaian dari konflik tersebut. Saat ini KTH sudah memiliki batas-batas wilayah kelola masing-masing, pembagian wilayah kelola, KTH lakukan secara musyawarah dimana anggota KTH yang ingin melakukan pemanfaatan akan diberikan lahan kelola sesuai dengan kemampuan mereka dalam melakukan penyadapan getah pinus tetapi memiliki batasan 2 ha/anggota. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan saat ini bagaimana pembagian wilayah kelola kepada pekerja Non Lokal atau Pekerja pendatang dimana fakta dilapangan saat ini bahwa luas lokasi pemanfaatan penyadapan getah pinus untuk pekerja Non Lokal lebih luas dibandingkan dengan Pekerja Lokal. Hal ini sesuai dengan Hasil wawancara dengan salah satu anggota KTH Matajang yang mengatakan bahwa areal sadapan oleh pekerja Non Lokal atau pekerja dari Jawa lebih luas dibandingkan dengan mereka sebagai pekerja Lokal, selain itu ternyata fakta yang terjadi adalah KTH Matajang tidak memahami bahwa mereka adalah pemegang izin yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan HKm tersebut. Mereka berfikir bahwa mereka hanya dipekerjakan oleh Pihak Mitra untuk melakukan penyadapan dan kemudian menjual hasil getahnya kepada pengepul yang diamanahkan oleh pihak perusahaan.

Permasalahan inilah yang perlu untuk difasilitasi oleh pihak KPH Bulusaraung, bagaimana mereka mampu untuk melakukan strategi penyelesaian masalah agar adanya optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan oleh pemegang izin yaitu KTH. Selain itu kelola kawasan seperti aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai, dll) belum optimal dilaksanakan oleh KPH dalam HKm.

4.2.3 Kelola Usaha

Pembangunan aspek kelola usaha dapat dicapai melalui peningkatan manajemen usaha tani, diversifikasi usaha produktif kehutanan lainnya, pendampingan dalam kegiatan penyusunan rencana dan analisis usaha, penguatan manajemen usaha tani, pengembangan kerjasama dan jejaring kerja dengan pelaku usaha, peningkatan akses informasi dan teknologi, dan mendorong

pembentukan badan usaha atau koperasi. Setelah adanya izin pemanfaatan, kelola usaha sudah diatur dengan baik agar pemanfaatan penyadapan getah pinus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan para KTH. Pihak KPH setelah adanya izin melakukan penyusunan rencana dan analisis usaha. Salah satu bentuk kelola usaha yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak KPH Bulusaraung adalah dibentuknya KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus bahwa KUPS ini adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPH yang akan dan atau telah melakukan usaha yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KLHK membuat tingkatan kamandarian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru atau *Blue*, yaitu baru mendapatkan izin atau hak pengelolaan hutan sosial. Kemudian Perak atau *Silver*, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya adalah Emas atau *Gold* yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk. Terakhir adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas baik nasional maupun internasional.

Pada lokasi penelitian KUPS Getah Pinus rata-rata sudah berada pada tingkatan Emas atau *Gold* dimana mereka sudah memiliki pasar untuk memasarkan usaha mereka. Kelola usaha yang dilakukan KTH diwilayah KPH Bulusaraung adalah pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yaitu penyadapan Getah Pinus, dimana pemanfaatan getah pinus ini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap harinya. Hasil sadapan getah mereka, dijual langsung ke pengepul sesuai dengan kesepakatan mereka dengan pihak mitra. Pengembangan usaha pasca izin untuk meningkatkan kelas KUPS, perlu terus menerus didorong dengan melibatkan para pihak. Setelah akses lahan dilanjutkan dengan akses modal dan pasar melalui program pendampingan.

4.3 Bentuk-bentuk Fasilitas KPH

Peran KPH dalam manajemen hutan berubah setelah perubahan peraturan pemerintah No 23 tahun 2021 yang menjadi turunan dari *omnibus law* UU cipta kerja. Dalam pasal 123 PP 23/2021, KPH punya mandat menyusun rencana, melaksanakan koordinasi dan melaksanakan berbagai bentuk fasilitas sebagai

kepanjangan tangan pemerintah di wilayah kerja mereka. Hal itu menjadi wujud pelaksanaan administrasi yang sejalan dengan kepentingan nasional. KPH sebagai fasilitator menjalankan fasilitasi kepada KTH dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Beberapa bentuk fasilitasi yang dilakukan KPH di wilayah kerjanya yaitu KPH lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan dan peningkatan kapasitas KTH misalnya dalam bentuk bimtek atau pelatihan penyadapan pinus yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pengelolaan) yang tetap mengedepankan kelestarian hutan. Selain itu KPH melakukan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan. KPH juga memfasilitasi masyarakat dalam kelengkapan administrasi KTH. Pada KPH dilakukan pelatihan dan bimtek oleh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tenaga Ganis (Petugas Teknis) yang membantu baik dalam hal administrasi serta *monev* (monitoring dan evaluasi) kegiatan pengelolaan pinus pada wilayah KPH.

Penyadapan getah pinus di HKM seharusnya intens diawasi oleh pihak KPH sebagai bentuk fasilitasi KPH terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan areal tersebut. KPH seharusnya melakukan pengawasan khususnya dalam metode penyadapan, dimana teknik penyadapan di HKM tersebut yang diizinkan yaitu teknik koakan dengan pertimbangan bahwa luka sadap pada pinus akan pulih kembali sehingga pohon pinus yang disadap tetap lestari. Selain fasilitasi dari KPH Dilakukan juga pendampingan dan sosialisasi dari pihak mitra mengenai cara penyadapan yang benar agar pohon pinus yang disadap akan tetap lestari dan dapat disadap dalam jangka waktu lama.

Selain pendampingan KPH kepada Kelompok Tani, KPH juga harus melakukan monitoring kepada pihak mitra yang menjalankan kerjasama dengan KTH di HKM tersebut agar pihak KPH bisa mengetahui tingkat keberhasilan dari kerja sama tersebut, dimana kedua pihak tersebut sama-sama saling menguntungkan dalam melakukan kerja sama.

4.4 Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Analisis SWOT dibagi menjadi dua faktor penting. Analisis internal yang berkaitan dengan kekuatan serta kelemahan internalnya dan analisis SWOT yang berkaitan dengan ancaman serta peluang usaha adalah faktor eksternalnya.

4.4.1 Analisis Faktor-Faktor Internal

Analisis faktor-faktor internal bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dari Unit KPH

Bulusaraung dalam melakukan fasilitasi terhadap KTH pada HKm. Adapun faktor internal yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Setelah identifikasi faktor internal, selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan antar-faktor, dibantu oleh pakar yang telah dipilih. Pakar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan fasilitasi terhadap pengelolaan penyadapan getah pinus. Setiap pakar diberikan form matriks perbandingan berpasangan sesuai pernyataan pada tabel disetiap kelompok SWOT untuk memberikan nilai pada form penilaian sehingga diperoleh uji penilaian pakar. Uji penilaian pakar ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi elemen yang paling prioritas dalam kelompok SWOT. Hasil matriks gabungan perbandingan berpasangan faktor kekuatan dari semua pakar dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Nilai Rata-Rata Faktor Internal

Kode	Indikator	Pernyataan	Rata-rata	Rating
S	S1	Mempunyai legalitas Hukum berdasarkan SK Menteri LHK No SK 665/MENLHK/SETJEN/PLA 0/11/2017 tanggal 28 November 2017	4,41	1
	S2	Berperan dalam melakukan kegiatan Perhutanan Sosial seperti pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan HKm	4,19	3
	S3	Melaksanakan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan	4,00	5
	S4	Menjalankan fasilitasi kepada pemegang izin dalam hal pemberian akses terhadap pasar dalam penyadapan getah pinus	4,04	4
	S5	Melakukan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam hal mendukung kegiatan penyadapan getah pinus	4,22	2
W	W1	Kurangnya tenaga penyuluh	3,63	5
	W2	Keterbatasan sarana dan prasarana	3,81	3
	W3	Terbatasnya anggaran KPH dalam pengelolaan penyadapan getah pinus	3,85	2
	W4	Kurangnya pendampingan serta pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan penyadapan getah pinus oleh KPH	3,59	6
	W5	Kurangnya kegiatan monitoring KPH terhadap pihak mitra dalam menjalankan kerjasama dengan KTH di HKm tersebut	3,78	4
	W6	Kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus	4,37	1

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 4.3. Matriks gabungan berpasangan AHP faktor kekuatan

Variabel	S1	S2	S3	S4	S5
S1	1,00	0,45	0,45	0,38	0,25
S2	2,20	1,00	0,31	0,29	0,42
S3	2,20	3,20	1,00	0,36	0,45
S4	2,60	3,40	2,80	1,00	0,56
S5	4,00	2,40	2,20	1,80	1,00
Total	12,00	10,45	6,77	3,84	2,68

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan angka-angka pada Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa matriks gabungan perbandingan berpasangan hasil uji penilaian pakar dari lima pertanyaan faktor kekuatan memperoleh interval nilai terendah 2,68 yaitu faktor S5 (KPH melakukan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam hal mendukung kegiatan penyadapan getah pinus). Melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan KPH diharapkan dapat mengarahkan dan membangun masyarakat sekitar hutan agar potensi yang dimiliki masyarakat sekitar hutan dapat teraktivasi khususnya dalam melakukan penyadapan getah pinus. dan faktor tertinggi 12,00 yaitu faktor S1 (Mempunyai legalitas hukum berdasarkan SK Menteri LHK No SK 665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017).

Pada proses selanjutnya, untuk melihat hasil dari semua pakar yang telah mengisi form matriks perbandingan berpasangan sesuai pernyataan disetiap masing-masing kelompok SWOT, kemudian melihat hasil matriks gabungan berpasangan pada faktor kelemahan dari semua pakar. Hasil matriks gabungan berpasangan faktor kelemahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Matriks Gabungan Berpasangan AHP Faktor Kelemahan

Variabel	W1	W2	W3	W4	W5	W6
W1	1,00	0,63	0,36	0,38	0,31	0,36
W2	1,60	1,00	0,63	0,42	0,45	0,63
W3	2,80	1,60	1,00	0,36	0,50	0,36
W4	2,60	2,40	2,80	1,00	0,36	0,31
W5	3,20	2,20	2,00	2,80	1,00	0,56
W6	2,80	1,60	2,80	3,20	1,80	1,00
Total	14,00	9,43	9,58	8,16	4,42	3,21

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa matriks gabungan perbandingan berpasangan hasil uji penilaian pakar dari enam pertanyaan faktor kelemahan menghasilkan nilai terendah 3,21 untuk faktor W6 (Kurang nya evaluasi

dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus). Salah-satu kelemahan dalam pemanfaatan atau pemungutan getah pinus oleh masyarakat adalah lemahnya monitoring dan evaluasi kegiatan penyadapan getah pinus. Hal tersebut menjadi kekhawatiran akan dampak kerusakan hutan pinus atau tegakan yang diakibatkan oleh aktivitas penyadapan. Pada lokasi penyadapan dengan teknik *quarre* atau koakan dibuat dengan jumlah dan besaran yang mengancam pertumbuhan pohon atau tegakan pinus. Oleh karena itulah maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Dengan adanya SOP tersebut diharapkan akan menerbitkan pelaksanaan penyadapan sehingga tidak akan merusak keberlanjutan hutan pinus. Upaya lain yang sudah dilakukan oleh KPH dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa hutan pinus ini merupakan sumber mata pencaharian mereka, yang harus dijaga kelangsungan tumbuh/hidupnya agar tetap lestari (Tajuddin, 2021).

Faktor tertinggi yaitu W1 (Kurangnya tenaga penyuluh pada KPH Bulusaraung) dengan nilai 14,00. Penyuluh dan pendamping pada pengelolaan penyadapan getah pinus memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kelompok. Pendamping merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan yang harus dipastikan keberadaannya dan kemampuannya baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Menurut pegawai KPH tenaga penyuluh kurang sedangkan lokasi kerja sangat luas ditambah dengan akses yang jauh dan sulit serta sarana komunikasi yang tidak mendukung yang menjadi alasan kurangnya monitoring KPH ke Kelompok Tani Hutan. Menurut penelitian Samsuri, (2022) peranan penyuluh dalam pendampingan program perhutanan sosial merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana salah satu cara untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan demi mengakses serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan memfasilitasi pendampingan kepada masyarakat atau KTH.

4.4.2 Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terdiri dari *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (ancaman) adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui faktor yang menjadi peluang dan ancaman dari luar yang mempengaruhi fasilitas Unit KPH

Bulusaraung dalam melakukan fasilitasi kepada masyarakat atau KTH. Adapun identifikasi dan perumusan nilai faktor Peluang dan Ancaman dijelaskan pada Tabel 4.5.

Berdasarkan angka pada Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa Pada faktor peluang variabel yang memiliki nilai tertinggi yaitu adanya kepastian hukum yang dirangkum dalam aturan yang sah sehingga pemanfaatan hutan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dapat dilakukan secara legal dengan nilai rata-rata 4,67 sedangkan variabel yang memiliki nilai terendah adalah pihak mitra memberikan fasilitasi kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus dengan rata-rata nilai 3,52. Selain membantu masyarakat dalam pengajuan izin pemanfaatan, perusahaan juga memfasilitasi alat dan bahan yang dibutuhkan pada proses penyadapan getah pinus.

Analisis faktor ancaman variabel yang memiliki nilai tertinggi (4,48) yaitu Dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus. Kegiatan pemanfaatan getah pinus di wilayah HKm tidak bisa dilepaskan dengan perusahaan yang berperan sebagai mitra, walaupun secara formal atau berdasarkan aturan, masyarakat dalam bentuk KTH yang terdaftar sebagai pemegang izin tetapi seluruh proses pengurusan izin dan biaya yang terkait dilakukan oleh perusahaan. Selain alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyadapan juga ditanggung oleh perusahaan. Dengan kondisi tersebut maka penjualan getah pinus oleh petani tidak memiliki alternatif selain kepada perusahaan (Tajuddin, 2021). Namun, sudah ada KTH yang perlahan–lahan mulai berubah yaitu KTH Tanete Pammase, dimana KTH ini sudah mulai mandiri dari pengurusan izin hingga aktivitas penyadapan sehingga masyarakat memiliki kebebasan dalam menjual getah pinus yang mereka produksi. Hal ini tidak luput dari adanya pendampingan pihak KPH Bulusaraung kepada KTH Tanete Pammase yang sudah menggunakan sistem tersebut.

Variabel yang memiliki nilai terendah (3,11) adalah Beberapa anggota KTH tidak melakukan penyadapan karena kurangnya pemahaman mereka dalam menyadap getah pinus. Masyarakat awalnya menyadap karena belajar dengan pekerja non lokal yang berasal dari pulau Jawa dimana pekerja ini didatangkan oleh perusahaan mitra. Tetapi setelah adanya KPH, KPH mulai melakukan sosialisasi penyadapan tetapi tidak dibarengi dengan pendampingan kegiatan penyadapan secara berkala, sehingga masyarakat hanya mengerti secara teori.

Hal tersebut kemudian berdampak pada keterampilan masyarakat yang kurang. Dari kelemahan ini perlu adanya fasilitasi dari KPH berupa pendampingan ke Kelompok Tani Hutan, dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap terlibat dalam pengelolaan penyadapan getah pinus (Rosalia, 2016).

Tabel 4.5. Nilai Rata-Rata Faktor Eksternal

Kode	Indikator	Pernyataan	Rata-rata	Rating
O	O1	Adanya kepastian Hukum yang dirangkum dalam aturan yang sah sehingga pemanfaatan hutan oleh KTH dapat dilakukan secara legal	4,67	1
	O2	Peningkatan pendapatan KTH dari kegiatan penyadapan getah pinus	4,33	2
	O3	Sistem kepengurusan yang jelas pada kelembagaan KTH dalam pengelolaan getah pinus	4,04	3
	O4	Kuatnya ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar anggota KTH dalam pengelolaan Getah Pinus	4,00	4
	O5	Pihak mitra memberikan fasilitasi kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus	3,52	5
T	T1	Ketersediaan infrastruktur jalan serta sarana komunikasi yang tidak mendukung	4,33	2
	T2	Pemanfaatan hutan oleh KTH masih cenderung hanya melihat dari aspek ekonominya saja tanpa memperhatikan kelestarian dari pohon pinus	4,22	3
	T3	Banyaknya KTH yang tidak memahami bahwa mereka adalah pemegang izin yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan penyadapan getah pinus	3,96	5
	T4	Beberapa anggota KTH tidak melakukan penyadapan karena kurangnya pemahaman mereka dalam menyadap getah pinus	3,11	6
	T5	Banyaknya pekerja Non Lokal atau pendatang yang tidak terdaftar dalam SK izin pemanfaatan HKm melakukan aktivitas penyadapan getah pinus	4,00	4
	T6	Dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus	4,48	1

Sumber: Data primer setelah diolah, 2023

Langkah selanjutnya dilakukan analisis perbandingan berpasangan pada setiap pakar yang telah ditentukan. Kuesioner berpasangan semua kelompok SWOT diberikan kepada 5 orang pakar untuk melihat uji penilaian pakar dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi elemen yang paling prioritas dalam faktor

SWOT. Berikut adalah hasil matriks gabungan perbandingan berpasangan pada setiap kelompok SWOT.

Tabel 4.6. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Peluang

Variabel	O1	O2	O3	O4	O5
O1	1,00	0,71	0,45	0,31	0,42
O2	1,40	1,00	0,42	0,38	0,28
O3	2,20	2,40	1,00	0,42	0,42
O4	3,20	2,60	2,40	1,00	0,31
O5	2,40	3,60	2,40	3,20	1,00
Total	10,20	10,31	6,67	5,31	2,42

Sumber: Hasil olah data 2023

Berdasarkan Matriks gabungan perbandingan berpasangan pada faktor peluang dapat dilihat bahwa variabel dengan nilai tertinggi (10,31) yaitu peningkatan pendapatan KTH dari kegiatan penyadapan getah pinus. Pendapatan dalam hal ini adalah jumlah uang atau barang yang diterima oleh setiap anggota kelompok dari kegiatan pengolahan getah pinus. Salah satu indikator untuk menentukan kesejahteraan adalah dari segi pendapatan atau upah yang diterima. Hal ini terjadi karena pendapatan yang dimiliki akan berdampak dalam pemenuhan kebutuhan setiap keluarga sehingga ketika pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan maka akan mengurangi tingkat kesejahteraan keluarga (Muliawan, 2017). Sedangkan variabel dengan nilai terendah adalah (2,42) yaitu pihak mitra memberikan fasilitasi kepada KTH dalam pengelolaan getah pinus.

Proses selanjutnya untuk mengetahui bobot prioritas hasil analisis dari semua pakar yang telah diberikan daftar isian matriks gabungan perbandingan berpasangan pada faktor ancaman (T) dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Faktor Ancaman

Variabel	T1	T2	T3	T4	T5	T6
T1	1,00	0,63	0,50	0,45	0,25	0,31
T2	1,60	1,00	0,45	0,28	0,36	0,29
T3	2,00	2,20	1,00	0,31	0,56	0,24
T4	2,20	3,60	3,20	1,00	0,31	0,38
T5	4,00	2,80	1,80	3,20	1,00	0,36
T6	3,20	3,40	4,20	2,60	2,80	1,00
Total	14,00	13,63	11,15	7,84	5,28	2,59

Sumber: Hasil Olah Data 2023

Berdasarkan tabel matriks gabungan perbandingan berpasangan pada faktor ancaman di atas dapat disimpulkan bahwa variabel dengan nilai tertinggi yaitu

T1 (ketersediaan infrastruktur jalan serta sarana komunikasi yang tidak mendukung) dengan nilai 14,00 dan variabel dengan nilai terendah yaitu dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan penyadapan getah pinus dengan angka 2,59. Akses jalan dalam hal ini adalah jalan yang menghubungkan Kabupaten ke Desa tempat masyarakat bermukim dan akses jalan yang menghubungkan antara Desa dengan lokasi penyadapan getah pinus. Jalan merupakan akses penghubung yang mempunyai peran penting dalam transportasi serta pendukung kelangsungan perekonomian pada suatu wilayah atau desa. Akses jalan ini berperan sangat penting dalam hal mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Serta akses KPH dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat sekitar hutan. Akses jalan yang baik akan membantu mempermudah pelaksanaan aktivitas-aktivitas masyarakat untuk kelangsungan hidup mereka dengan lebih baik (Koloy, 2021).

Variabel dengan nilai terendah yaitu dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan penyadapan getah pinus. Perusahaan dalam hal ini adalah sebagai mitra kerja dari kelompok tani yang mengambil hasil panen getah pinus. Perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah dengan tujuan untuk menjalin kemitraan dengan kelompok, dimana perusahaan yang datang pada awalnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, sebelumnya sudah berkoordinasi dengan dinas provinsi setelah itu pihak perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah desa barulah kemudian bertatap muka dengan kelompok tani hutan. Setelah bertemu dan berkomunikasi dengan kelompok maka dibuatlah kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan kelompok tani hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada KTH, diketahui bahwa fakta yang terjadi adalah kelompok ini hanya dibentuk untuk kelengkapan administrasi saja. Mereka tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses penyadapan, bahkan tenaga kerja yang digunakan lebih didominasi oleh pekerja dari luar (non lokal) dengan luas areal sadapan yang lebih banyak.

Setelah nilai masing-masing faktor dianalisis, maka selanjutnya para pakar memberikan penilaian dari kelompok SWOT yang merupakan hirarki kedua diatas faktor-faktor SWOT sebagai hirarki ketiga dengan menggunakan form matriks perbandingan berpasangan. Hasil matriks gabungan perbandingan berpasangan kelompok SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan AHP Antar Kelompok SWOT

Kelompok	S	W	O	T
S	1,00	0,38	0,71	0,31
W	2,60	1,00	0,36	0,45
O	1,40	2,80	1,00	0,63
T	3,20	2,20	1,60	1,00
Total	8,20	6,38	3,67	2,39

Sumber: Hasil Olah Data 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa semua pakar dari 4 faktor atau unsur SWOT, nilai terendah terdapat pada unsur *Threats* (Ancaman) yaitu dengan nilai sebesar 2,39, sementara nilai tertinggi terdapat pada unsur *Strengths* (Kekuatan) dengan nilai sebesar 8,20. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok kekuatan merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam menjalankan fasilitasi KPH dalam pengelolaan penyadapan getah pinus pada areal HKM di wilayah KPH Bulusaraung.

4.5 Prioritas dan Consistency Ratio Perbandingan Kelompok dan Faktor SWOT

Prioritas lokal pada setiap faktor SWOT diperoleh dari rata-rata nilai normalisasi matriks gabungan dikali dengan total nilai matriks gabungan. Nilai-nilai prioritas menggambarkan persepsi pakar terhadap kepentingan relatif faktor. Tahap selanjutnya adalah menentukan Nilai *Consistency Ratio* diperoleh dari nilai CI dibagi RI pada setiap faktor SWOT dan melihat konsistensi rasio dari nilai hasil uji penilaian pakar. Prioritas lokal merupakan nilai *eigenvector* dari setiap elemen yang diperoleh dari rata-rata nilai normalisasi matriks gabungan berpasangan sedangkan prioritas global diperoleh dari nilai prioritas lokal dikali dengan nilai prioritas kelompok. Nilai prioritas global menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap faktor terhadap fasilitasi KPH dalam pengelolaan penyadapan Getah Pinus.

Tabel 4.9. Nilai Prioritas dan *Consistency Ratio* pada Kelompok SWOT dan Faktor SWOT


KELOMPOK	FAKTOR	PRIORITAS	Consistency Ratio (CR)	Prioritas Lokal	Prioritas Global
<i>Strength</i>	0,13	S1	0,07	0,08	0,01
		S2		0,11	0,02
		S3		0,18	0,02
		S4		0,28	0,04
		S5		0,35	0,05
<i>Weakness</i>	0,19	W1	0,08	0,07	0,01
		W2		0,11	0,02
		W3		0,12	0,02
		W4		0,17	0,03
		W5		0,24	0,05
		W6		0,30	0,06
<i>Opportunity</i>	0,29	O1	0,08	0,09	0,03
		O2		0,10	0,03
		O3		0,17	0,05
		O4		0,25	0,07
		O5		0,39	0,11
<i>Threats</i>	0,40	T1	0,09	0,06	0,02
		T2		0,07	0,03
		T3		0,11	0,04
		T4		0,17	0,07
		T5		0,23	0,09
		T6		0,35	0,14

Sumber: Data diolah 2023

Hasil evaluasi faktor SWOT pada areal HKm di wilayah KPH Bulusaraung, disajikan pada Tabel 4.9. Tabel ini menunjukkan bahwa nilai *Consistency Ratio* (CR) dari matriks gabungan perbandingan berpasangan, semuanya dapat dikategorikan konsisten ($CR < 0,1$). CR menunjukkan inkonsistensi jika nilai $CR > 0,1$, dan jika nilai diatas 20% atau 0,2 maka pemberian nilai pada unsur-unsur matriks berpasangan harus diulangi kembali oleh pakar (Saaty,2008).

1. Prioritas Lokal Dan Global Faktor SWOT


a. Kekuatan



Gambar 4.1. Rata-rata nilai faktor Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan gambar, nilai tertinggi untuk faktor kekuatan yaitu KPH melakukan pembinaan kelompok tani hutan (KTH) dalam hal mendukung kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai 0,35. Secara umum, aktivitas penyadapan getah pinus sangat menekankan pada pelibatan masyarakat lokal sehingga pembinaan KPH kepada KTH harus intens dilakukan. Pembinaan dalam hal ini adalah peningkatan keterampilan masyarakat dalam melakukan pengelolaan getah pinus, bagaimana masyarakat mampu untuk melakukan pembaruan ilmu mengenai penyadapan getah pinus yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penyadap. Hal ini penting dilakukan dalam pembinaan KTH agar mereka mampu melakukan pengelolaan secara mandiri yang akan menghasilkan tingkat kemampuan yang baik dalam melakukan pengelolaan pohon pinus.

b. Kelemahan




Gambar 4.2. Rata-Rata Nilai Faktor Kelemahan (*Weakness*)

Nilai tertinggi pada faktor kelemahan yaitu kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai 0,30. Secara umum, aktivitas penyadapan getah pinus sangat menekankan pada pelibatan masyarakat lokal. Intensitas interaksi KPH dengan masyarakat penyadap yang sangat kurang, berakibat banyaknya keterlibatan pihak luar yang memiliki kepentingan, masyarakat cenderung termanfaatkan di lahan izin mereka. Pada pengajuan hutan Kemasyarakatan, kelompok tani hutan yang melakukan penyadapan getah pinus belum memahami proses pengajuan Hutan tersebut. Hampir seluruh proses pengajuan dilaksanakan oleh Perusahaan, masyarakat pengelola dilibatkan sebagai formalitas Selain itu dampak yang terjadi dari kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus adalah aktivitas penyadapan cenderung merusak pohon dengan melakukan penyadapan yang kurang sesuai dengan SOP penyadapan. Masyarakat hanya berfikir bagaimana mereka memperoleh hasil berupa getah yang banyak tanpa memikirkan dampak atas keberlanjutan dari tegakan tersebut. KPH memegang peranan penting dalam memberikan dukungan jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam memberikan bantuan teknis berupa pengembangan usaha dan kapasitas masyarakat (Fitria, 2021).

Selain itu, Kurangnya evaluasi dan pemantauan dilapangan bisa disebabkan karena akses yang sulit untuk sampai dilokasi serta terbatasnya

SDM dalam melakukan evaluasi maupun pemantauan terhadap kegiatan penyadapan getah pinus.

c. Peluang




Gambar 4.3. Rata-Rata Faktor Peluang (*Opportunity*)

Berdasarkan grafik diatas, faktor peluang dalam lima pernyataan yang memiliki nilai tertinggi terletak pada O5 yaitu Pihak mitra memberikan fasilitasi kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus dengan nilai 0,39. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dengan adanya perusahaan sebagai sarana untuk mengembangkan pengelolaan getah pinus, perusahaan harus menunjang kelangsungan kelompok tani hutan, hal ini berdasarkan wawancara dilapangan bahwa perusahaan memberikan dukungan berupa bantuan peralatan, pernyataan tersebut didukung dengan wawancara terhadap pihak perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kontribusi terhadap kelompok tani hutan berupa fasilitasi prasarana yang ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kerja sama atau kesepakatan yang telah dibuat.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan bahwa perusahaan memberikan fasilitasi berupa pendampingan dari pekerja non lokal yang di datangkan dari pulau jawa dimana tenaga kerja tersebut adalah tenaga ahli yang memiliki tingkat kemahiran dalam penyadapan sangat baik dengan

pengalaman yang tinggi. Tenaga kerja dari pulau jawa yang didatangkan pada umumnya tenaga kerja terlatih yang telah memiliki pengalaman.

d. Ancaman




Gambar 4.4. Rata-Rata Nilai Faktor Ancaman (*Threats*)

Berdasarkan grafik diatas T1 adalah ketersediaan infrastruktur jalan serta sarana komunikasi yang tidak mendukung, T2 adalah pemanfaatan hutan oleh KTH masih cenderung hanya melihat dari aspek ekonominya saja tanpa memperhatikan kelestarian dari pohon pinus, T3 adalah banyaknya KTH yang tidak memahami bahwa mereka adalah pemegang izin yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan penyadapan getah pinus, T4 adalah beberapa anggota KTH tidak melakukan penyadapan karena kurangnya pemahaman mereka dalam menyadap getah pinus, T5 adalah banyaknya pekerja Non Lokal atau pendatang yang tidak terdaftar dalam SK izin pemanfaatan HKm melakukan aktivitas penyadapan getah pinus dan T6 adalah dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus. Sehingga dari enam variabel tersebut yang menjadi faktor ancaman dengan nilai terendah adalah T1 dengan nilai 0,06 dan nilai tertinggi adalah T6 dengan nilai 0,35.

Perusahaan dalam hal ini adalah sebagai mitra kerja dari kelompok tani yang mengambil hasil panen getah pinus. Perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah dengan tujuan untuk menjalin kemitraan dengan kelompok, dimana perusahaan yang datang pada awalnya sudah berkoordinasi dengan Dinas

Kehutanan, sebelumnya sudah berkoordinasi dengan dinas provinsi setelah itu pihak perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah desa barulah kemudian bertatap muka dengan kelompok tani hutan. Setelah bertemu dan berkomunikasi dengan kelompok maka dibuatlah kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan kelompok tani hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada KTH, diketahui bahwa fakta yang terjadi adalah kelompok ini hanya dibentuk untuk kelengkapan administrasi saja. Mereka tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses penyadapan, bahkan tenaga kerja yang digunakan lebih didominasi oleh pekerja dari luar (non lokal) dengan luas areal sadapan yang lebih banyak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada masyarakat penyadap bahwa pihak perusahaan mendatangkan pekerja non lokal untuk menyadap getah pinus dengan areal sadapan yang lebih luas dibandingkan pekerja lokal. Pekerja Jawa didatangkan untuk memenuhi target produksi getah pinus dari perusahaan, yang berdampak pada tingkat kerusakan pohon lebih tinggi dikarenakan penyadapan dilakukan tidak berdasarkan SOP penyadapan, pekerja non lokal ini hanya fokus untuk memenuhi target dari perusahaan tersebut. Pekerja non lokal ini difasilitasi oleh perusahaan dengan dibuatkannya pondok atau dibangun rumah tinggal di areal izin usaha pemanfaatan HKm sebagai upaya melancarkan kegiatan penyadapan getah pinus. Lokasi pembangunan berada dekat dengan lokasi sadapan agar kegiatan penyadapan lebih efektif dan efisien.

e. Prioritas Kelompok SWOT




Gambar 4.5. Nilai Prioritas Kelompok SWOT

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan faktor Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Ancaman (T). Pada faktor tersebut yang memiliki nilai tertinggi adalah faktor Ancaman dengan nilai 0,40 sedangkan nilai terendah adalah faktor Kekuatan dengan nilai 0,13. Hal ini berarti bahwa pentingnya untuk lebih memanfaatkan faktor ancaman agar faktor tersebut dapat menekan atau mengendalikan hal-hal yang dianggap menjadi ancaman pada sebuah strategi agar faktor yang lain bisa dikendalikan.

2. Prioritas Lokal dan Prioritas Global

a. Prioritas Lokal




Gambar 4.6. Nilai Prioritas Lokal

Nilai-nilai yang didapatkan dari prioritas menggambarkan persepsi para pakar terhadap kepentingan relatif faktor-faktor tersebut. Prioritas lokal merupakan nilai *eigen vector* dari setiap elemen yang diperoleh dari rata-rata normalisasi matriks gabungan berpasangan. Prioritas lokal untuk faktor kekuatan dengan nilai tertinggi adalah S5 yaitu melakukan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam hal mendukung kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai 0,35.

Nilai tertinggi pada faktor kelemahan yaitu Kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus (W6) dengan nilai 0,30. Sedangkan pada faktor peluang yang memiliki nilai tertinggi O5 yaitu 0,39 (Pihak mitra memberikan fasilitas kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus). Pada faktor ancaman yang memiliki nilai tertinggi yaitu T6 dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai 0,35.

b. Prioritas Global

Prioritas global diperoleh dari nilai prioritas lokal dikalikan dengan nilai prioritas kelompok. Nilai prioritas global menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing faktor terhadap fasilitasi unit KPH Bulusaraung dalam pengelolaan getah pinus. Pada prioritas global digunakan untuk melihat nilai secara keseluruhan setiap elemen pada semua kelompok SWOT. Berdasarkan pada gambar 4.7 secara keseluruhan yang menjadi nilai tertinggi dari prioritas global adalah T6 dengan nilai 0,14 dimana T6 adalah Dominasi Perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus. Grafik prioritas global menunjukkan bahwa faktor peluang dan ancaman lebih berpengaruh terhadap strategi KPH Bulusaraung terhadap pengelolaan getah pinus pada HKm. Faktor Peluang yang berpengaruh adalah Pihak mitra memberikan fasilitasi kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus dengan nilai (0,11), pada faktor ancaman yang berpengaruh adalah T6 yaitu Dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai (0.14), pada faktor kekuatan yang berpengaruh adalah S5 yaitu pelaksanaan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam hal mendukung kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai 0,05 sedangkan pada faktor kelemahan yaitu W6 Kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai 0,06



Gambar 4.7. Prioritas Global KPH Bulusaraung

4.6 Rumusan Strategi Fasilitas KPH Bulusaraung dalam Pengelolaan

Nilai-nilai prioritas faktor, nilai prioritas kelompok, dan nilai prioritas global dapat digunakan untuk menetapkan strategi fasilitas KPH dalam pengelolaan penyadapan Getah Pinus pada areal HKm di Wilayah KPH Bulusaraung dengan cara menentukan secara langsung nilai-nilai yang diperoleh, kemudian dipilih tiga nilai tertinggi dari prioritas masing-masing faktor SWOT untuk dianalisis pada matriks SWOT, pada strategi SWOT ada 4 rumusan strategi yaitu S-O, S-T, W-O, W-T.

Tabel 4.10. Rumusan Strategi

		<i>Strengths</i>		<i>Weakness</i>	
Faktor Eksternal	Faktor Internal	S3	Melaksanakan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan.	W3	Kurangnya pendampingan serta pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan penyadapan getah pinus
		S4	Menjalankan fasilitas kepada pemegang izin dalam hal pemberian akses terhadap pasar dalam penyadapan getah pinus	W4	Kurangnya monitoring KPH terhadap pihak mitra dalam menjalankan kerjasama dengan KTH di HKm tersebut.
		S5	Melakukan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam hal mendukung kegiatan penyadapan getah pinus	W5	Kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus
<i>Opportunity</i>		S-O		W-O	
O3	Sistem kepengurusan yang jelas pada kelembagaan KTH dalam pengelolaan getah pinus.	Menciptakan sistem pemasaran yang jelas bagi KTH dalam pengelolaan getah pinus (1).		Menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan untuk kepentingan pengelolaan getah pinus (1).	
O4	Kuatnya ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar anggota KTH dalam pengelolaan getah pinus	Peningkatan sosialisasi batas hutan kepada kelompok tani di wilayahnya (2).		Membangun kemandirian anggota kelompok tani hutan dalam pemanfaatan hutan masyarakat khususnya penyadapan getah pinus (2).	
O5	Pihak mitra memberikan fasilitas kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus	Penguatan struktur kelembagaan dan kapasitas lembaga kelompok tani pada HKm (3).		Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan masyarakat (3).	
<i>Threats</i>		S-T		W-T	
T3	Beberapa anggota KTH tidak melakukan penyadapan karena kurangnya pemahaman mereka dalam menyadap getah pinus	Peningkatan kualitas sarana infrastruktur jalan dan sarana komunikasi agar mempermudah kontrol dalam pengelolaan penyadapan getah pinus (1).		Menerapkan sistem pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (1).	
T4	Dominasi pekerja Non Lokal atau pendatang yang tidak terdaftar dalam SK izin pemanfaatan HKm melakukan aktivitas penyadapan getah pinus	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai peran sumber daya hutan dalam mengelola unit usaha mereka (2). Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan,		Meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan pengelolaan penyadapan getah pinus (2).	

T5	Dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan penyadapan getah pinus.	pendampingan dan pemantauan kepada KTH dalam melakukan penyadapan getah pinus (3).	Aktif melakukan pemantauan secara berkala dalam hal perizinan kepada pihak Mitra (3).
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Strategi SO yaitu menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Strategi SO yang dirumuskan yaitu 1) Menciptakan sistem pemasaran yang jelas bagi KTH dalam pengelolaan getah pinus, 2) Peningkatan sosialisasi batas hutan kepada kelompok tani di wilayah kelolanya, 3) Penguatan struktur kelembagaan dan kapasitas lembaga kelompok tani pada HKm

Rumusan strategi ST yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang memungkinkan terjadi. Strategi ST yang dirumuskan yaitu 1) Peningkatan kualitas sarana infrastruktur jalan serta dan sarana komunikasi agar mempermudah kontrol dalam pengelolaan getah pinus, 2) Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai peran sumber daya hutan dalam mengelola unit usaha mereka, 3) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan dan pemantauan kepada KTH dalam melakukan penyadapan getah pinus.

Rumusan strategi WO yaitu memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan. Strategi WO yang telah dirumuskan yaitu, 1) Menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan untuk kepentingan pengelolaan getah pinus, 2) membangun kemandirian anggota kelompok tani hutan dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan khususnya penyadapan getah pinus, (3) Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan kemasyarakatan.

Rumusan strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman. Strategi WT yang dirumuskan yaitu, 1) Menerapkan sistem pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, 2) Meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan pengelolaan penyadapan getah pinus, 3) Aktif melakukan pemantauan secara berkala dalam hal perizinan kepada pihak Mitra.

4.7 Alternatif Strategi Fasilitasi KPH Dalam Pengelolaan Penyadapan Getah Pinus Pada Areal Hkm Di Wilayah KPH Bulusaraung

Alternatif strategi yang akan diterapkan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan KTH agar tepat sasaran. Strategi yang telah diuraikan diatas belum tentu keseluruhannya dapat diaplikasikan karena adanya berbagai kendala atau

keterbatasan dari KPH itu sendiri. Oleh karena itu strategi tersebut dianalisis kembali menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk memilih alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan KTH dalam melakukan penyadapan getah pinus. Alternatif strategi ditentukan dengan menggunakan perbandingan berpasangan. Berikut adalah hasil total matriks strategi yang dianalisis dengan menggunakan perbandingan berpasangan.

Tabel 4.11. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan SO

Strategi SO	S.O1	S.O2	S.O3
S.O1	1,00	0,25	0,36
S.O2	4,00	1,00	0,63
S.O3	2,80	1,60	1,00
Total	7,80	2,85	1,98

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Matriks gabungan perbandingan berpasangan strategi SO (Kekuatan-Peluang) dengan nilai tertinggi 7,80 yaitu menciptakan sistem pemasaran yang jelas bagi KTH dalam pengelolaan getah pinus (SO1).

Tabel 4.12. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi ST

Strategi ST	S.T1	S.T2	S.T3
S.T1	1,00	0,63	0,36
S.T2	1,60	1,00	0,36
S.T3	2,80	2,80	1,00
Total	5,40	4,43	1,71

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Pada matriks strategi ST (Kekuatan-ancaman) memiliki nilai tertinggi ST1 yaitu peningkatan sarana infrastruktur jalan dan sarana komunikasi agar mempermudah kontrol dalam pengelolaan penyadapan getah pinus dengan nilai 5,40. Peningkatan sarana infrastruktur jalan serta sarana komunikasi akan mempermudah kontrol terhadap pengelolaan getah pinus.

Tabel 4.13. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WO

Strategi WO	W.O1	W.O2	W.O3
W.O1	1,00	0,71	0,50
W.O2	1,40	1,00	0,50
W.O3	2,00	2,00	1,00
Total	4,40	3,71	2,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Matriks di atas menjelaskan bahwa WO yang memiliki nilai tertinggi yaitu WO1 dengan nilai 4,40 dimana WO1 adalah menjembatani optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.


Tabel 4.14. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WT

Strategi WO	W.T1	W.T2	W.T3
W.T1	1,00	0,33	0,38
W.T2	3,00	1,00	0,63
W.T3	2,60	1,60	1,00
Total	6,60	2,93	2,01

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Matriks di atas menjelaskan bahwa nilai tertinggi yaitu WT1 dengan nilai 6,60 dimana WT1 adalah menerapkan sistem pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Data-data tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan nilai *eigen vector* masing-masing rumusan strategi (SO, ST, WO, WT) yang merupakan penentu alternatif strategi. Berikut adalah grafik alternatif strategi fasilitasi KPH dalam pengelolaan penyadapan getah pinus pada areal HKm di wilayah KPH Bulusaraung, Sulawesi Selatan.



Gambar 4.8. Nilai Prioritas Strategi Fasilitasi KPH Bulusaraung

Grafik prioritas strategi di atas dapat dilihat bahwa rumusan strategi yang memiliki nilai tertinggi secara berurutan yaitu Penguatan struktur kelembagaan dan kapasitas lembaga kelompok tani HKm (0,47). Saat ini yang menjadi masalah

pada KTH adalah sistem kelembagaan yang lemah, beberapa ketua KTH saat ini bukanlah seorang penyadap getah pinus mereka hanya nama diatas kertas yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi semata atau bahkan masalah yang saat ini sering terjadi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat berfikir untuk menjadi ketua KTH memiliki tanggung jawab yang besar berkaca dari masalah tersebut perlu ada struktur kelembagaan yang jelas dan aktif sesuai dengan fungsinya dan ketika itu berjalan dengan baik maka kelembagaan mereka juga akan sesuai dengan harapan mereka maupun pihak lain. Kelembagaan ini harus partisipatif semua pihak dalam proses pengelolaan getah pinus harus terlibat serta semua harus terstruktur dengan baik.

Nilai tertinggi selanjutnya adalah WO3 Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan kemasyarakatan (0,50). Permasalahan saat ini adalah masyarakat sebagai pemegang izin tapi mereka berfikir bahwa mereka bukanlah kelompok yang memiliki hak atas kelola lahan tersebut. Mereka merasa tidak optimal dalam mendapatkan akses terhadap lahan sadapan mereka. Bahkan luas lahan sadapan mereka lebih kecil dibandingkan dengan pekerja non lokal hal tersebut membuktikan bahwa mereka tidak sepenuhnya memiliki akses secara optimal.

Nilai tertinggi adalah ST3 Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelatihan, pendampingan dan pemantauan kepada KTH dalam melakukan penyadapan getah pinus (0,58). Hal ini penting dilakukan sebagai upaya strategi KPH dalam pengelolaan getah pinus. Seperti yang diketahui fakta yang terjadi saat ini adalah masyarakat kurang dalam hal kualitas sumber daya manusia. Contohnya adalah kemampuan mereka terhadap pembaruan ilmu, masyarakat cenderung hanya bekerja berdasarkan pengalaman pribadi mereka tidak ada pembaharuan ilmu sehingga disinilah peran fasilitasi KPH sangat dibutuhkan agar pola pikir masyarakat dalam pengelolaan getah pinus lebih terbaharui di era saat ini. Intensitas interaksi KPH dengan masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat bisa dengan mudah dilakukan kontrol atas kegiatan di wilayah hutan kemasyarakatan tersebut.

Nilai tertinggi terakhir adalah WT3 Aktif melakukan pemantauan secara berkala dalam hal perizinan kepada pihak mitra (0,48). Hal ini sangat penting dilakukan mengingat banyak isu-isu miring yang mengatakan bahwa masyarakat yang nyatanya memiliki izin pemanfaatan tetapi mereka bagaikan budak di lahan izin kelola mereka, kelompok yang dibentuk hanya untuk kelengkapan administrasi izin dalam pemanfaatan tetapi kelompok ini tidak mendapatkan manfaat dari izin

tersebut, mereka seakan diatur oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan tersendiri. KPH harus mampu meninjau secara efektif bentuk kerjasama antar kedua belah pihak apakah kerjasama kedua belah pihak tersebut benar-benar dijalankan dengan baik sehingga keuntungan antar kedua belah pihak tepat sasaran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata kelola kelembagaan HKm pada KPH Bulusaraung sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan HKm dan dapat diharapkan menjamin fungsi hutan tetap lestari dan kebutuhan ekonomi masyarakat tetap dapat terpenuhi. Pelaksanaan tata kelola kelembagaan ditentukan berdasarkan aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa upaya pemenuhan ketiga aspek tersebut sudah dilakukan, namun pelaksanaannya belum optimal, berhubung adanya sejumlah kendala-kendala yang dihadapi.
2. Faktor internal yang menjadi prioritas dalam kelompok kekuatan yaitu Pelaksanaan Pembinaan oleh KPH bagi kelompok tani hutan (KTH) dalam mendukung kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai prioritas sebesar 0,35. Faktor yang menjadi prioritas dalam kelompok kelemahan adalah kurangnya evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai prioritas sebesar 0,30. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi prioritas dalam kelompok peluang adalah adanya fasilitasi dari pihak mitra kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus dengan nilai prioritas sebesar 0,39 dan faktor yang menjadi prioritas dalam kelompok ancaman adalah adanya dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan kegiatan penyadapan getah pinus dengan nilai prioritas sebesar 0,35.
3. Strategi yang dapat diambil adalah: Pertama, KPH harus mampu meningkatkan sumberdaya manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus. Kedua, KPH harus mampu menjadi fasilitator dalam penguatan akses masyarakat terhadap HKm. Ketiga, KPH perlu melakukan pemantauan secara rutin atau berkala terhadap Pihak Mitra dalam hal pengoperasian Izin Kelola atau pelaksanaan kegiatan penyadapan getah di lapangan, agar benar-benar dapat

berlangsung sesuai dengan aturan main yang telah disepakati oleh para pihak terkait.

5.2 Saran

Saran yang dapat dikemukakan terkait dengan peningkatan kemampuan pihak KPH dalam memfasilitasi aktivitas pengelolaan penyadapan getah pinus pada areal HKm di wilayah KPH Bulusaraung adalah perlunya bantuan pendanaan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada KPH dalam mendukung pendampingan KPH terhadap pengelolaan HKm, serta perlu adanya sanksi yang tegas bagi yang menjalankan kerjasama yang tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Sejalan dengan itu, KPH harus mampu menjadi fasilitator untuk KTH agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara adil dari izin pemanfaatan pengelolaan getah pinus tersebut. Diharapkan penelitian lanjutan mengenai aturan KPH dalam pengelolaan getah pinus terhadap adanya pekerja non lokal pada lokasi penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A, Y. 2015. *Skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kolaboratif Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Pengelolaan SDA Di Hutan Sesaot, Lombok Barat*. [Jurnal Sosiologi Pedesaan ISSN: 2302 – 7517, Vol. 03, NO 03]. Bidang Ekologi Manusia. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Awang, S.A. 2007. *Politik Kehutanan Masyarakat. Center for Critical Social Studies (CCSS) dan Kreasi Wacana*. Yogyakarta.
- Budi, Kartodihardji, H., Nugroho, B., Mardiana, R. 2021. *Implementation of Social Forestry Policy: Analysis of Community Access. Jurnal Forest and Society*. 5 (1), 60-74. DOI: <https://doi.org/10.24259/FS.V5I1.9859>
- Dewi, I, N. San, A, A. Wahyu, A. Priyono, S. 2018. *Karakteristik Petani Dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Terhadap Pendapatan Petani Di Kulon Progo*. [Jurnal Ilmu Kehutanan 12 (2018) 86-98]. Universitas Gadjah Mada.
- Departemen Kehutanan, 1999. *Undang-Undang Negara republik Indonesia Nomor 41 tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2016.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2013. *Data Dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan. 2017.
- Djajono, A. 2018. *Peran Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Agroindonesia.
- Ikhsan, S. 2019. *Kontribusi Penyadapan Getah Pinus merkusii (Pinus merkusii) Terhadap Tingkat Pendapatan Penyadap Di Desa Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah*. Departemen Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. Universitas Sumatera Utara.
- Kada, I. M. 2023. *Analisis Penerimaan Petani Penyadap Getah Pinus Di Hutan Kemasyarakatan Sipatua Lembang Pa'tengko Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja*. [Agri-Sosioekonomi Unsrat, ISSN (P) 1907 – 4298, ISSN (e) 2685-063x, Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023: 617- 628].
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: SOP. 1/JASLING/UHHBK/HPL.2/1/2020 tentang Sistem Evaluasi Penyadapan Getah Pinus pada Pemegang Izin dan Kerjasama Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Koloy, A.M.K. Jane, S.T. Elsje, P. M. 2021. *The Condition Of The Rin Pamu Forest Farmer Group Pine Sap Taper In Tombasian Atas Village West Kawangkoan Sub-District Minahasa Regency*. [Jurnal Agri-Sosial Ekonomi,

ISSN (P) 1907-4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 17 Nomor 3].
Universitas Sam Ratulangi. Manado.

- Lempang, Modi. 2018. *Pemungutan Getah Pinus Dengan Tiga Sistem Penjadwalan*. Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. [Info Teknis Eboni, Vol. 15 No. 1, Juli 2018: 1-16].
- Lombok, I. M. Hengki, D. Walangitan. Maria, Y.M.A. Sumakud. 2021. *Partisipasi Petani Dalam Pemanfaatan Getah Pinus di Hutan Lindung Soputan Melalui Program Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rin Pamu di Desa Tombasian Atas Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa)*. [Journal.unsrat.ac.id].
- Mahardika, A. Hastuti, S.M. 2021. *Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan*. [Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK). Volume 1, Nomor 1, Juni 2021. ISSN 2807 – 6729].
- Muliawan, A. P. TS, Syarifah, B. 2017. Pengaruh Kontribusi Pendapatan Penyadap Getah Pinus Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. [Social Landscape Journal. Ojs.unm.ac.id/SLI].
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Dalam Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 13/MenLHK/Setjen/Kum 1/4/2019. Tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Di bidang Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan.
- Pusat data dan informasi KLHK. 2015.
- Putra, dkk. 2020. *Analisis Pendapatan Petani Karet Di Kecamatan Sentaji Raya Kabupaten Kuantan Singingi*. [Jurnal Green Swanadwipa Vo. 9 No.2].
- Rahayu, E.M, Joko, T. 2021. *Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Kelompok Tani Hutan Kota Malang*. [Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8962) Vol. 03, No. 02] Jurusan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahmawati, A. 2016. *Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan*. [Studi kasus: KPH Cianjur, Jawa Barat].
- Ribot, Jesse C. & Nancy Lee Peluso. 2003. *A Theory of Access*. Rural Sociology 68(2) pp 153-181.
- Rosalia, F dan Yuni, R. 2016. *Analisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 30 Kabupaten Tanggamus*

Provinsi Lampung tahun 2010. [DOI:10. 24198/ Sosiohumaniora. V18il. 9354. Volume 18. No 1 Maret 2016: 32-36].

Samsuri, Candra Winaldi. 2022. *Analisis Peranan Penyuluh Dalam Pendampingan Program Perhutanan Sosial Di KPH Bulusaraung. Kabupaten Maros* [Skripsi]. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Safe'i, R., Febryano, I. G., dan Aminah, L. 2018. *Pengaruh Keberadaan Gabungan Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Petani Dan Perubahan Tutupan Lahan Di Hutan Kemasyarakatan*. [Jurnal Sosiohumaniora, 20(2), 109-114.]

Tajuddin. 2021. *Pemanfaatan Getah Pinus dan Perannya Terhadap Penghidupan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan*. [Ulin-J Hut Trop T(1); 9-16. PISSN 2599-1205, eISSN 25991183. Maret 2021].

Utami, T. R. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Penyadap Getah Karet Di Ptpn Xii (Persero) Kebun Kalisanen Kec. Tempurejo Kab. Jember (Studi Kasus Di Afdeling Utara Dan Afdeling Curahberkong)*. [Skripsi]. Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Umar, R, A. 2020. *Analisis Pendapatan Penyadap Getah Pinus Di Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*. [Skripsi]. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Wulandari, C. Samsul, B. Melya, R. Hendika, J, P. 2022. *Peranan Variabel Demografis, Pemilikan Aset, Dan Aksesibilitas Terhadap Lahan Pada Kesetujuan Perambah Pada Rencana Pengembangan Hutan Kemasyarakatan: Studi Di KHP Selagai Lingga Lampung Tengah*. [Jurnal Hutan Tropis Volume 10 No.2 ISSN 2337-7771]. Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung Dan Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah. Indonesia.

Zulkarnain, A, A. 2021. *Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau*. [Journal Of Governance Innovation]. Volume 3, Number 2, September 2021 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN 657-1714). Staf Pengajar Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

1. Petani Penyadap Getah Pinus

- a. Identitas Responden :
 - Nama :
 - Umur :
 - Jenis kelamin :
 - Pendidikan Terakhir :
 - Pekerjaan :
- b. Daftar Pertanyaan Petani Penyadap Getah Pinus
 1. Berapa lama anda menjadi petani penyadap getah pinus?
 2. Sejak kapan anda mulai melakukan penyadapan getah pinus?
 3. Apa yang memotivasi anda menjadi seorang petani penyadap getah pinus?
 4. Apakah penyadap getah pinus adalah pekerjaan utama anda? Jika tidak, mengapa?
 5. Apakah pekerjaan penyadap mampu memenuhi kebutuhan keluarga anda?
 6. Berapa jauh jarak lokasi sadapan dengan tempat tinggal anda?
 7. Berapa luas areal sadapan yang anda Kelola?
 8. Siapa yang menentukan luas areal sadapan?
 9. Apakah ada anggota keluarga yang membantu ada dalam proses penyadapan?
 10. Apakah alat dan bahan yang digunakan ditanggung sendiri atau disediakan oleh pihak perusahaan?
 11. Apakah hasil panen getah diangkut sendiri atau pihak perusahaan menyediakan tenaga orang lain?
 12. Berapa rata-rata umur pohon pinus yang disadap?
 13. Bagaimana proses dalam penyadapan getah?
 14. Berapa jumlah koakan setiap pohonnya?
 15. Kapan dilakukan pembaharuan koakan pada pohon?
 16. Siapakah yang mengajarkan anda dalam melakukan proses penyadapan?
 17. Siapakah yang membeli hasil penyadapan getah anda?
 18. Apakah selain dijual getahnya, dilakukan pemanfaatan lain pada pohon pinus tersebut?

19. Menurut anda apa yang menyebabkan produksi getah yang anda hasilkan rendah?
20. Apakah ada target hasil penyadapan dari perusahaan?
21. Bagaimana sistem upah/pembayaran getah selama ini?
22. Berapa harga getah/kg?
23. Apa yang menjadi pertimbangan dalam penentuan harga getah?
24. Siapakah yang memilih melakukan penjualan getah di perusahaan tersebut?
25. Selain perusahaan tersebut sebagai pembeli getah, apakah ada perusahaan lain yang masuk untuk membeli hasil sadapan anda?
26. Bagaimana tata kelola kelembagaan, usaha, dan kawasan pada Kelompok anda? Apakah sudah berjalan dengan baik? Jika belum apa yang menjadi kendala.
27. Apakah ada sosialisasi tentang penyadapan getah di desa tempat tinggal?
28. Apakah ada pelatihan/penyuluhan dan pendampingan dari KPH dalam kegiatan penyadapan getah?
29. Apakah ada pengawasan dalam proses penyadapan yang dilakukan oleh KPH?
30. Apa yang menjadi hambatan dalam melakukan penyadapan? Jika ada apakah dari pihak KPH pernah membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
31. Apa saja program kehutanan yang pernah dilaksanakan oleh KPH?
32. Apa yang anda butuhkan untuk difasilitasi oleh KPH?

2. KPH

- a. Identitas Responden :
 - Nama :
 - Umur :
 - Jenis kelamin :
 - Instansi/Jabatan :
- b. Daftar pertanyaan
 1. Siapa saja yang terlibat dalam Kerjasama penyadapan getah pinus?
 2. Apakah sudah ada izin usaha pemanfaatan penyadapan getah pinus oleh KTH?

3. Apakah ada sistem bagi hasil antara KPH, Masyarakat Penyadap dan Perusahaan terhadap hasil sadapan getah?
4. Apakah ada rencana kerja tahunan (RKT) dalam penyadapan getah pinus?
5. Apakah ada target hasil sadapan dalam jangka waktu tertentu?
6. Berapa luas lokasi sadapan sesuai dengan hasil MoU yang disepakati?
7. Berapa jumlah petani penyadap saat ini yang aktif dalam proses penyadapan?
8. Siapakah yang menentukan pembeli getah hasil sadapan?
9. Apakah ada sosialisasi kegiatan penyadapan yang sudah dilakukan?
10. Apakah ada pertemuan secara intens antara KPH terkait perencanaan kegiatan seperti pendampingan penyadap, pembuatan pembibitan pinus dan penanaman Kembali?
11. Apakah anda terlibat dalam proses penetapan Kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat penyadap?
12. Apakah Kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat penyadap sudah berjalan dengan baik?
13. Bagaimana pendapat anda terhadap kegiatan penyadapan getah pinus yang berlangsung saat ini?
14. Menurut anda apakah penghasilan dari menyadap mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka?
15. Apakah selain kegiatan penyadapan dilokasi tersebut ada kegiatan pemanfaatan lain?
16. Bagaimana tata kelola kelembagaan pada KTH?
17. Apakah yang menjadi kendala dalam tata kelola kelembagaan pada KTH?
18. Bagaimanakah tingkat keberhasilan tata kelola kelembagaan pada KTH?
19. Menurut anda apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan penyadapan getah pinus saat ini?
20. Apakah Peraturan Pemerintah N0. 23 Tahun 2021 Pasal 123 mengenai tupoksi KPH sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyadap?
21. Apakah Peraturan Pemerintah N0. 23 Tahun 2021 Pasal 123 mengenai tupoksi KPH sudah mampu untuk diimplementasikan di masyarakat penyadap?

22. Apakah sudah ada hasil/dampak positif yang masyarakat rasakan dari fasilitasi yang telah KPH berikan?
23. Apakah yang menjadi hambatan sehingga KPH belum mampu untuk menjalankan fasilitasi tersebut?
24. Hal-hal apa sajakah yang KPH butuhkan agar kegiatan fasilitasi tersebut dapat berjalan dengan mestinya?
25. Apakah Peraturan yang ada sudah sesuai dengan fasilitasi yang masyarakat butuhkan dalam peningkatan pendapatan mereka?

3. Perusahaan

a. Identitas Responden

- Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Pekerjaan/jabatan :

b. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda bekerjasama dengan masyarakat penyadap di desa tersebut?
2. Apakah sudah ada naskah Kerjasama/MoU dalam kegiatan penyadapan getah pinus?
3. Selain kegiatan penyadapan di lokasi tersebut apakah ada kegiatan pemanfaatan lain?
4. Apakah yang menjadi pertimbangan anda memilih melakukan Kerjasama di desa tersebut?
5. Apakah ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam penyadapan getah pinus?
6. Apakah hasil produksi getah sudah sesuai dengan harapan anda?
7. Siapakah yang menentukan luas areal sadapan penyadap getah pinus?
8. Berapa harga getah yang diberikan oleh perusahaan?
9. Apakah tolak ukur penentuan harga getah di desa tersebut?
10. Bagaimana peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses penyadapan apakah disiapkan oleh KPH/Perusahaan/Penyadap?
11. Hal-hal apa sajakah yang menjadi kendala dalam melakukan Kerjasama dengan masyarakat di desa tersebut?

12. Apakah masyarakat paham mengelola pohon pinus tersebut?
13. Apa saja harapan anda terhadap masyarakat penyadap?
14. Siapa yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan penyadapan?
15. Apakah ada keterlibatan KPH dalam Kerjasama antara anda dengan masyarakat penyadap?
16. Apakah KPH melakukan pendampingan terhadap pengelolaan getah pinus di desa tersebut?
17. Apakah ada sistem bagi hasil antara KPH/Perusahaan/Penyadap terhadap hasil sadapan?
18. Apa keuntungan anda selama menjalankan Kerjasama antara masyarakat penyadap di desa tersebut?
19. Menurut anda apa yang masyarakat butuhkan dalam peningkatan produktivitas getah mereka?
20. Menurut anda apakah pendapatan mereka dari hasil sadapannya mampu untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga mereka?

Lampiran 2. Kuesioner Penilaian Fasilitas KPH Bulusaraung

Identitas Responden:

Tanggal wawancara :

Nama responden :

Instansi/jabatan :

Umur :

Jenis kelamin :

Pilih jawaban yang menurut anda paling benar sesuai dengan kategori dan memberi tanda silang (x) pada kotak yang telah disiapkan.

Kategori Kepentingan :

1 : Sangat Tidak Setuju

2 : Tidak Setuju

3 : Ragu-ragu

4 : Setuju

5 : Sangat setuju

No.	Pertanyaan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju jika KPH Mempunyai legalitas Hukum					
2	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju jika berperan dalam melakukan kegiatan perhutanan sosial seperti pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan HKm					
3	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju jika melaksanakan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan					
4	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju jika menjalankan fasilitas kepada pemegang izin dalam hal pemberian akses terhadap pasar dalam penyadapan getah pinus					
5	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju jika melakukan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam hal mendukung kegiatan pengelolaan penyadapan getah pinus					
6	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju jumlah tenaga penyuluh dalam mendukung fasilitas KPH ke KTH					
7	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju sarana dan prasarana penting dalam mendukung fasilitas KPH ke KTH					
8	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju anggaran KPH penting dalam pengelolaan penyadapan getah pinus					
9	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju pendampingan serta pembinaan penting terhadap kegiatan pengelolaan penyadapan getah pinus oleh KPH					
10	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju kegiatan monitoring KPH terhadap pihak mitra penting dalam menjalankan kerjasama dengan KTH di HKm tersebut					
11	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penyadapan getah pinus					

12	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju adanya kepastian hukum yang dirangkum dalam aturan yang sah sehingga pemanfaatan hutan oleh KTH dapat dilakukan secara legal					
13	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju bahwa terjadi peningkatan pendapatan KTH dari kegiatan penyadapan getah pinus					
14	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju sistem kepengurusan yang jelas penting pada kelembagaan KTH dalam pengelolaan getah pinus					
15	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju kuatnya ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar anggota KTH penting dalam pengelolaan getah pinus					
16	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju pihak mitra memberikan fasilitasi kepada KTH dalam proses penyadapan getah pinus					
17	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju bahwa ketersediaan infrastruktur jalan serta sarana komunikasi tidak mendukung					
18	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju bahwa pemanfaatan hutan oleh KTH masih cenderung hanya melihat dari aspek ekonominya saja tanpa memperhatikan kelestarian dari pohon pinus					
19	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju bahwa banyak KTH yang tidak memahami bahwa mereka adalah pemegang izin yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan penyadapan getah pinus					
20	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju bahwa banyak keterlibatan pekerja Non Lokal atau pendatang yang tidak terdaftar dalam SK izin pemanfaatan HKm melakukan aktivitas penyadapan getah pinus					
21	Menurut Bapak/Ibu apakah setuju bahwa dominasi perusahaan dan pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam memanfaatkan kegiatan penyadapan getah pinus					

Lampiran 4. Matriks perbandingan Berpasangan AHP antar Kelompok SWOT

Kelompok	S	W	O	T
S	1,00	0,38	0,71	0,31
W	2,60	1,00	0,36	0,45
O	1,40	2,80	1,00	0,63
T	3,20	2,20	1,60	1,00
Total	8,20	6,38	3,67	2,39

	S	W	O	T	Total	EIGEN VEKTOR	LAMDA
S	0,12	0,06	0,19	0,13	0,51	0,13	1,04
W	0,32	0,16	0,10	0,19	0,76	0,19	1,21
O	0,17	0,44	0,27	0,26	1,14	0,29	1,05
T	0,39	0,34	0,44	0,42	1,59	0,40	0,95
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,25

CI = 0,08	RI = 0,9	CR = 0,09
-----------	----------	-----------

Lampiran 5. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Kekuatan (*Strengths*)

Variabel	S1	S2	S3	S4	S5
S1	1,00	0,45	0,45	0,38	0,25
S2	2,20	1,00	0,31	0,29	0,42
S3	2,20	3,20	1,00	0,36	0,45
S4	2,60	3,40	2,80	1,00	0,56
S5	4,00	2,40	2,20	1,80	1,00
Total	12,00	10,45	6,77	3,84	2,68

Variabel	S1	S2	S3	S4	S5	Total	Eigen Vektor	Lamda
S1	0,08	0,04	0,07	0,10	0,09	0,39	0,08	0,93
S2	0,18	0,10	0,05	0,08	0,16	0,56	0,11	1,17
S3	0,18	0,31	0,15	0,09	0,17	0,90	0,18	1,22
S4	0,22	0,33	0,41	0,26	0,21	1,42	0,28	1,09
S5	0,33	0,23	0,33	0,47	0,37	1,73	0,35	0,93
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	5,33

CI = 0,08	RI = 1,12	CR = 0,07
-----------	-----------	-----------

Lampiran 6. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Kelemahan (*Weakness*)

Variabel	W1	W2	W3	W4	W5	W6
W1	1,00	0,63	0,36	0,38	0,31	0,36
W2	1,60	1,00	0,63	0,42	0,45	0,63
W3	2,80	1,60	1,00	0,36	0,50	0,36
W4	2,60	2,40	2,80	1,00	0,36	0,31
W5	3,20	2,20	2,00	2,80	1,00	0,56
W6	2,80	1,60	2,80	3,20	1,80	1,00
Total	14,00	9,43	9,58	8,16	4,42	3,21

Variabel	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Total	Eigen Vektor	Lamda
W1	0,07	0,07	0,04	0,05	0,07	0,11	0,40	0,07	0,94
W2	0,11	0,11	0,07	0,05	0,10	0,19	0,63	0,11	1,00
W3	0,20	0,17	0,10	0,04	0,11	0,11	0,74	0,12	1,19
W4	0,19	0,25	0,29	0,12	0,08	0,10	1,03	0,17	1,41
W5	0,23	0,23	0,21	0,34	0,23	0,17	1,41	0,24	1,04
W6	0,20	0,17	0,29	0,39	0,41	0,31	1,77	0,30	0,95
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	6,52

CI = 0,10	RI = 1,24	CR = 0,08
-----------	-----------	-----------

Lampiran 7. Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Antar Faktor Peluang (*Opportunity*)

Variabel	O1	O2	O3	O4	O5
O1	1,00	0,71	0,45	0,31	0,42
O2	1,40	1,00	0,42	0,38	0,28
O3	2,20	2,40	1,00	0,42	0,42
O4	3,20	2,60	2,40	1,00	0,31
O5	2,40	3,60	2,40	3,20	1,00
Total	10,20	10,31	6,67	5,31	2,42

Variabel	O1	O2	O3	O4	O5	Total	Eigen Vektor	Lamda
O1	0,10	0,07	0,07	0,06	0,17	0,47	0,09	0,95
O2	0,14	0,10	0,06	0,07	0,11	0,48	0,10	1,00
O3	0,22	0,23	0,15	0,08	0,17	0,85	0,17	1,13
O4	0,31	0,25	0,36	0,19	0,13	1,24	0,25	1,32
O5	0,24	0,35	0,36	0,60	0,41	1,96	0,39	0,95
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	5,35

CI = 0,09	RI = 1,12	CR = 0,08
-----------	-----------	-----------

Lampiran 8. Matriks Perbandingan Berpasangan Antara Faktor Ancaman (*Threats*)

Variabel	T1	T2	T3	T4	T5	T6
T1	1,00	0,63	0,50	0,45	0,25	0,31
T2	1,60	1,00	0,45	0,28	0,36	0,29
T3	2,00	2,20	1,00	0,31	0,56	0,24
T4	2,20	3,60	3,20	1,00	0,31	0,38
T5	4,00	2,80	1,80	3,20	1,00	0,36
T6	3,20	3,40	4,20	2,60	2,80	1,00
Total	14,00	13,63	11,15	7,84	5,28	2,59

Variabel	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total	Eigen Vektor	Lamda
T1	0,07	0,05	0,04	0,06	0,05	0,12	0,39	0,06	0,91
T2	0,11	0,07	0,04	0,04	0,07	0,11	0,45	0,07	1,01
T3	0,14	0,16	0,09	0,04	0,11	0,09	0,63	0,11	1,17
T4	0,16	0,26	0,29	0,13	0,06	0,15	1,04	0,17	1,36
T5	0,29	0,21	0,16	0,41	0,19	0,14	1,39	0,23	1,22
T6	0,23	0,25	0,38	0,33	0,53	0,39	2,10	0,35	0,91
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	6,58

CI = 0,12	RI = 1,24	CR = 0,09
-----------	-----------	-----------

Lampiran 9. Matriks Gabungan Evaluasi Faktor SWOT

Kelompok	Faktor	Prioritas	Consistency Ratio (CR)	Prioritas Lokal	Prioritas Global
STRENGTH	0,13	S1	0,07	0,08	0,01
		S2		0,11	0,02
		S3		0,18	0,02
		S4		0,28	0,04
		S5		0,35	0,05
WEAKNESS	0,19	W1	0,08	0,07	0,01
		W2		0,11	0,02
		W3		0,12	0,02
		W4		0,17	0,03
		W5		0,24	0,05
		W6		0,30	0,06
OPPORTUNITY	0,29	O1	0,08	0,09	0,03
		O2		0,10	0,03
		O3		0,17	0,05
		O4		0,25	0,07
		O5		0,39	0,11
THREATS	0,40	T1	0,09	0,06	0,02
		T2		0,07	0,03
		T3		0,11	0,04
		T4		0,17	0,07
		T5		0,23	0,09

		T6		0,35	0,14
--	--	----	--	------	------

Lampiran 10. Penilaian Faktor SWOT

Faktor	Bobot	Nilai	Skor
S1	0,08	5	0,45
S2	0,11	4	0,48
S3	0,18	3	0,57
S4	0,28	2	0,64
S5	0,35	1	0,39
W1	0,07	6	0,42
W2	0,11	5	0,55
W3	0,12	4	0,48
W4	0,17	3	0,51
W5	0,24	2	0,48
W6	0,30	1	0,30
O1	0,09	5	0,45
O2	0,10	4	0,40
O3	0,17	3	0,51
O4	0,25	2	0,50
O5	0,39	1	0,39
T1	0,06	6	0,36
T2	0,07	5	0,35
T3	0,11	4	0,44
T4	0,17	3	0,51
T5	0,23	2	0,46
T6	0,35	1	0,35

Lampiran 11. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan SO

	S.O1	S.O2	S.O3
S.O1	1,00	0,25	0,36
S.O2	4,00	1,00	0,63
S.O3	2,80	1,60	1,00
Total	7,80	2,85	1,98

	S.O1	S.O2	S.O3	Total	Eigen Vektor	Lamda
S.O1	0,13	0,09	0,18	0,40	0,13	1,03
S.O2	0,51	0,35	0,32	1,18	0,39	1,12
S.O3	0,36	0,56	0,50	1,42	0,47	0,94
Total	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,09

CI = 0,05	RI = 0,58	CR = 0,08
-----------	-----------	-----------

Lampiran 12. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi ST

	S.T1	S.T2	S.T3
S.T1	1,00	0,63	0,36
S.T2	1,60	1,00	0,36
S.T3	2,80	2,80	1,00
Total	5,40	4,43	1,71

	S.T1	S.T2	S.T3	Total	Eigen Vektor	Lamda
S.T1	0,19	0,14	0,21	0,53	0,18	0,96
S.T2	0,30	0,23	0,21	0,73	0,24	1,08
S.T3	0,52	0,63	0,58	1,73	0,58	0,99
Total	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,03

CI = 0,02	RI = 0,58	CR = 0,03
-----------	-----------	-----------

Lampiran 13. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WO

	W.O1	W.O2	W.O3
W.O1	1,00	0,71	0,50
W.O2	1,40	1,00	0,50
W.O3	2,00	2,00	1,00
Total	4,40	3,71	2,00

	W.O1	W.O2	W.O3	Total	Eigen Vektor	Lamda
W.O1	0,23	0,19	0,25	0,67	0,22	0,98
W.O2	0,32	0,27	0,25	0,84	0,28	1,04
W.O3	0,45	0,54	0,50	1,49	0,50	1,00
Total	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,01

CI = 0,01	RI = 0,58	CR = 0,01
-----------	-----------	-----------

Lampiran 14. Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Strategi WT

	W.T1	W.T2	W.T3
W.T1	1,00	0,33	0,38
W.T2	3,00	1,00	0,63
W.T3	2,60	1,60	1,00
Total	6,60	2,93	2,01

	W.T1	W.T2	W.T3	Total	Eigen Vektor	Lamda
W.T1	0,15	0,11	0,19	0,46	0,15	1,00
W.T2	0,45	0,34	0,31	1,11	0,37	1,08
W.T3	0,39	0,55	0,50	1,44	0,48	0,96
Total	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,05

CI = 0,01	RI = 0,58	CR = 0,01
-----------	-----------	-----------

Lampiran 15. Penilaian akhir keputusan strategi SWOT – AHP dalam strategi KPH dalam pengelolaan penyadapan getah pinus di wilayah KPH Bulusaraung Sulawesi Selatan

Strategi	Nilai Prioritas	Posisi
S.O1	0,13	12
S.O2	0,39	5
S.O3	0,47	4
W.O1	0,22	9
W.O2	0,28	7
W.O3	0,50	2
S.T1	0,18	10
S.T2	0,24	8
S.T3	0,58	1
W.T1	0,15	11
W.T2	0,37	6
W.T3	0,48	3

Lampiran 16. Rencana Kerja Tahunan KTH BARA**KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) BARA**

Desa Bontomanurung Kecamatan Tompobulu

Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

**RENCANA KERJA TAHUNAN 2022
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KTH BARA
PERIODE JANUARI SAMPAI DESEMBER****Pemegang Persetujuan HKm KTH BARA**

Nomor : SK. 10430/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019

Tanggal : 26 Desember 2019

Nama : KTH BARA

Lokasi

Desa : Bontomanurung

Kecamatan : Tompobulu

Kabupaten : Maros

Provinsi : Sulawesi Selatan

DAS : Maros

Luas : 178 Ha

Maros, 2022

Lampiran 17. SK Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Malaka 01

- 6 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN MALAKA 01 SELUAS ± 80 (DELAPAN PULUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN


NOMOR : SK. 10431/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019
TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN MALAKA 01 PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	Munir	L	7309101805670001	Desa Cenrana Baru
2	Murdiyanto	L	7309102610910001	Desa Cenrana Baru
3	Sudirman	L	7309101212750002	Desa Cenrana Baru
4	Sadaruddin	L	7309100101740003	Desa Cenrana Baru
5	Abdul Haris	L	7309100107630016	Desa Cenrana Baru
6	Anwar	L	7309101506770001	Desa Cenrana Baru
7	Suherman	L	7309101005780002	Desa Cenrana Baru
8	H.M.P.Mangung	L	7309100101510009	Desa Cenrana Baru
9	Marwansah	L	7309100406750001	Desa Cenrana Baru
10	H.Mugira P.Tappa	L	7309100101570011	Desa Cenrana Baru
11	Muhammad Basri	L	7309100107560017	Desa Cenrana Baru
12	Kaharuddin	L	7309100101700005	Desa Cenrana Baru
13	Sulistio	L	7309101410660001	Desa Cenrana Baru
14	Abd. Salam, SH.	L	7309100111460002	Desa Cenrana Baru
15	H. Muslimin	L	7309100101700023	Desa Cenrana Baru
16	H. AKbar	L	7309100101660002	Desa Cenrana Baru
17	H. Abd. Kadir	L	7309103112440004	Desa Cenrana Baru
18	Makmur	L	7309100101720018	Desa Cenrana Baru
19	Muhammad Idrus	L	7309103112600028	Desa Cenrana Baru
20	Saharuddin	L	7309100101750020	Desa Cenrana Baru
21	Fadli	L	7309100806940001	Desa Cenrana Baru
22	A. Mangasali	L	7309100403710001	Desa Cenrana Baru
23	Nurdin	L	7309102708790002	Desa Cenrana Baru
24	Muhammad Nur	L	7309100610740001	Desa Cenrana Baru
25	Arapah	L	7309100101620002	Desa Cenrana Baru
26	M.Salch	L	7309100101720007	Desa Cenrana Baru
27	Mallaranggeng	L	7309100101780010	Desa Cenrana Baru
28	Anwar	L	7309103001830001	Desa Cenrana Baru
29	Amir	L	7309100101730011	Desa Cenrana Baru
30	Baso	L	7309100101680004	Desa Cenrana Baru
31	Hare	L	7309100101650007	Desa Cenrana Baru
32	Risal	L	7309100401000003	Desa Cenrana Baru
33	Juhria	P	7309104101740018	Desa Cenrana Baru

34. Hapsa...

Lampiran 18. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Ujung Bulu



Lampiran 19. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH BARA

- 6 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN BARA SELUAS ± 178 (SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA BONTO SOMBA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.10430/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019

TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN BARA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BONTO SOMBA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	Darman	L	730911112910002	Desa Bonto Somba
2	Dg. Rala	L	7309112404780001	Desa Bonto Somba
3	Saidi	L	7309110107570060	Desa Bonto Somba
4	Dg. Nai	L	7309110102600001	Desa Bonto Somba
5	Madi	L	7309110104910002	Desa Bonto Somba
6	Dg. Herman	L	7309112101700002	Desa Bonto Somba
7	Aripin	L	7309110107690018	Desa Bonto Somba
8	Basoni	L	7309110107840116	Desa Bonto Somba
9	Runing	L	7309110107760072	Desa Bonto Somba
10	Jintu	P	7309116604770002	Desa Bonto Somba
11	Mula	L	7309112302860001	Desa Bonto Somba
12	Dg. Sila	L	7309110107510024	Desa Bonto Somba
13	Yayu	P	7309114202920002	Desa Bonto Somba
14	Rusli	L	2108122502840232	Desa Bonto Somba
15	Dg. Laju	L	7309110107570015	Desa Bonto Somba
16	Rani	L	7309110806890002	Desa Bonto Somba
17	Tato	L	7309110107980040	Desa Bonto Somba
18	Dg. Mone	L	7309110208680001	Desa Bonto Somba
19	Tutu L	L	7309110107660075	Desa Bonto Somba
20	Mulawarman, S.Pd.i	L	7309111512860002	Desa Bonto Somba
21	Dalli	L	7309110107900133	Desa Bonto Somba
22	Dg. Taruddin	L	7309110204590002	Desa Bonto Somba
23	Yonri	L	7309112607880001	Desa Bonto Somba
24	Udding	L	7309113112690009	Desa Bonto Somba
25	Dg. Janji	L	7309112606690001	Desa Bonto Somba
26	Dg. Marisi	L	7309110202700001	Desa Bonto Somba
27	Jumarang	L	7309110107800120	Desa Bonto Somba
28	Dg. Ngilang	L	7309110107720011	Desa Bonto Somba

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Lampiran 20. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Nusantara Hijau

- 10 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN NUSANTARA HIJAU SELUAS ± 123 (SERATUS DUA PULUH TIGA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.1220/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021

TANGGAL : 30 Maret 2021

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
KELOMPOK TANI HUTAN NUSANTARA HIJAU
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No	Nama	L/P	NIK	Alamat
1	M.Siajo	L	7309100107500061	Desa Laiya
2	Amiruddin	L	7309100107580056	Desa Laiya
3	Rahim	L	7309103112710004	Desa Laiya
4	Tuppu	L	7309102305840001	Desa Laiya
5	Junaidi	L	7309100107700053	Desa Laiya
6	Muh.Anas	L	7309103112840008	Desa Laiya
7	Santi	P	7309106008810002	Desa Laiya
8	Umar	L	7309103112810009	Desa Laiya
9	Muddin	L	2108110912380870	Desa Laiya
10	Mappi	L	7309100202790001	Desa Laiya
11	Sutiya	P	2108110912480776	Desa Laiya
12	Sidar sija	L	7309102501780001	Desa Laiya
13	Muin	L	7309100106790002	Desa Laiya
14	Ahmad	L	7309103107950001	Desa Laiya
15	Abd.Rasyid	L	7309102306820001	Desa Laiya
16	Syarifuddin	L	7309100107640052	Desa Laiya
17	Amir	L	7309102210690002	Desa Laiya
18	Nurlia	P	7309105612780002	Desa Laiya
19	Rahman	L	7309103001850001	Desa Laiya

20. Naba...

Lampiran 21. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Abulo Sibatang

- 9 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN ABULO SIBATANG SELUAS ± 236 (DUA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 135 (SERATUS TIGA PULUH LIMA) HEKTARE DAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS ± 101 (SERATUS SATU) HEKTARE DI DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 1012/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021

TANGGAL : 15 MARET 2021

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
KELOMPOK TANI HUTAN ABULO SIBATANG
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No	Nama	L/P	NIK	Alamat
1	Jarre	L	7309100205550003	Desa Laiya
2	Rustan	L	21088110202710434	Desa Laiya
3	Aso	L	7309100107920124	Desa Laiya
4	Lemang. B	L	2108113112840447	Desa Laiya
5	Hamsah	L	7309101205860001	Desa Laiya
6	Uggu	L	7309100107680007	Desa Laiya
7	Codeng	L	7309100107670011	Desa Laiya
8	Adang	L	7309100107820099	Desa Laiya
9	Kamaruddin	L	7309100806710002	Desa Laiya
10	Haisal	L	7309103112800017	Desa Laiya
11	Sama. M	L	2108112302801038	Desa Laiya
12	Umrang	L	2108113112800360	Desa Laiya
13	Duso	L	2108113112740203	Desa Laiya
14	Jufri	L	7309100107720020	Desa Laiya
15	Sanu	L	7309102105830002	Desa Laiya
16	Bahar	L	7309100107740089	Desa Laiya

17.DG.Rala...

Lampiran 22. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Matajang dan Bonto Manai

- 7 -

31	Mappi	7309100202790001	Desa Laiya
32	Agus	7309100508920001	Desa Laiya
33	Amir	7309102210690002	Desa Laiya
34	Abd. Rasid	7309102406820001	Desa Laiya
35	Abbasa	7309100107700049	Desa Laiya
36	Amiruddin	7309100107580056	Desa Laiya
37	Sidar Sija	7309102501780001	Desa Laiya
38	Sainuddin	7309100107590025	Desa Laiya
39	Rahman	7309103001850001	Desa Laiya
40	Umar	7309103112810009	Desa Laiya
41	Muh. Risal	7309101109780003	Desa Laiya
42	P. Selang	7309100107600088	Desa Laiya
43	Nurliah	7309105612780002	Desa Laiya
44	A. Asdar	7309100107720086	Desa Laiya
45	Muing S	7309100708760001	Desa Laiya
46	Baso	7309100107920025	Desa Laiya
47	Rahmang	7309100107600101	Desa Laiya

B. Kelompok Tani Matajang Desa Laiya Kecamatan Cenrana

No	Nama	NIK	Alamat
1	Abidin	7309100101640020	Desa Laiya
2	Mansyur	7309100107770072	Desa Laiya
3	Harmiah	7309104101670016	Desa Laiya
4	Hannani	7309100106680001	Desa Laiya
19	Laca		Desa Laiya
5	Juni	7309100705730001	Desa Laiya
6	Aing	7309100101640016	Desa Laiya
7	Suardi	7309100107700133	Desa Laiya
8	Made	7309100107600078	Desa Laiya
9	Sale	7309102005870001	Desa Laiya
10	Edi	7309102510890001	Desa Laiya
11	Jupri	7309100107690076	Desa Laiya
12	P. Jupo	73091003112800019	Desa Laiya
35	P. Nasiro		Desa Laiya
13	Nasrun	7309103112690012	Desa Laiya
14	Ashar	7309103112690012	Desa Laiya
15	Basri	7309100107700034	Desa Laiya
16	Jumali	7309100107710022	Desa Laiya
17	Karin	7309100107790110	Desa Laiya
18	Limin	7309100101820011	Desa Laiya
20	Caco		Desa Laiya
21	Najuddin	7309100107750088	Desa Laiya
22	Ajo	7309100107730071	Desa Laiya
23	Aco	7309100107850121	Desa Laiya
24	Sattuo	7309100106830003	Desa Laiya
25	Supriadi	7309100101790015	Desa Laiya
31	Bana		Desa Laiya
26	Ludding	7309100107710072	Desa Laiya

Lampiran 23. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan KTH Tanete Pammase



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN TANETE PAMMASE SELUAS ± 125
(SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN
PRODUKSI TETAP DI DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : SK.10336/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Lampiran 24. Surat Perjanjian Kerjasama

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PENYADAPAN GETAH PINUS
ANTARA
KETUA KELOMPOK HKM MATAJANG
DESA LAIYA, KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN MAROS DENGAN CV. WAHANA HIJAU LESTARI**

Pada Hari Rabu Tanggal 10 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ABIDIN**
2. Jabatan : Ketua Kelompok Tani HKm Matajang
3. Alamat : Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KETUA KELOMPOK TANI HKm MATAJANG**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : **HANUM ISWAHYUDI**
2. Jabatan : Direktur Utama CV. WAHANA HIJAU LESTARI
3. Alamat : Desa Limmapocoe, kec Cenrana, Kab Maros, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. WAHANA HIJAU LESTARI**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut para pihak, dengan kedudukan masing-masing di atas telah dan setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama penyadapan getah pinus, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**


Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Surat Izin Nomor : SK.5763/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017
2. Tentang : Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok pengelola hutan kemasyarakatan di Dusun Matajang, Desa laiya, Kec Cenrana, Kab Maros
3. Hasil pertemuan kedua belah pihak

Lampiran 25. Dokumentasi

Wawancara Dengan Pegawai KPH

Wawancara dengan KTH Abulo Sibatang



Wawancara dengan KTH Matajang dan Bonto Manai







Wawancara dengan KTH Nusantara Hijau






Wawancara dengan KTH Malaka 01






Wawancara dengan KTH Tanete Pammase





Wawancara dengan KTH Bara





Wawancara dengan KTH Ujung Bulu





Wawancara dengan Pihak Perusahaan (CV. Wahana Hijau Lestari)

